

**RUANG LINGKUP
LAPORAN EITI INDONESIA
TAHUN 2015**

EITI Indonesia

April 2017

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
1 PENDAHULUAN	4
1.1 LATAR BELAKANG EITI INDONESIA	4
1.2 MASA PELAPORAN EITI INDONESIA 2015	5
1.3 REVIEW REKOMENDASI LAPORAN	5
2 RUANG LINGKUP LAPORAN KONTEKSTUAL EITI INDONESIA 2015	6
2.1 DEFINISI INDUSTRI EKSTRAKTIF	6
2.2 KERANGKA REGULASI INDUSTRI EKSTRAKTIF DI INDONESIA	6
2.2.1 KONSTITUSI UUD 1945	6
2.2.2 REGULASI TATA KELOLA SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI	7
2.2.3 REGULASI TATA KELOLA SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	10
2.2.4 Kebijakan Fiskal Sektor Migas Dan Sektor Minerba	15
2.2.5 Instansi Pemerintah terkait dengan Regulasi Sektor Migas dan Minerba	18
2.2.6 Regulasi Lain yang Terkait Industri Ekstraktif	19
2.3 KONTRIBUSI INDUSTRI EKSTRAKTIF DI INDONESIA	21
2.3.1 PDB Migas dan Pertambangan	22
2.3.2 Penerimaan Negara Migas dan Minerba	22
2.3.3 Produksi migas & minerba	23
2.3.4 Kontribusi ekspor migas dan minerba	24
2.3.5 Tenaga kerja	25
2.3.6 Dampak industri ekstraktif di daerah : beberapa studi	26
2.4 PERIZINAN DAN KONTRAK	26
2.4.1 Sektor migas	27
2.4.2 Sektor minerba	27
2.5 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Industri Ekstraktif	27
2.6 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/ <i>Corporate Social Responsibility</i>	28
2.6.1 Regulasi terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	28
2.6.2 Bentuk Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan	30
2.7 Informasi Terintegrasi Industri Ekstraktif dan Sektor Lain	31
2.8 Transfer dan Pembayaran kepada Pemerintah Daerah	32

3	ANALISIS LAPORAN REKONSILIASI.....	34
3.1	REVIEW ATAS LAPORAN REKONSILIASI EITI INDONESIA 2014	34
3.1.1	Review Bagian Ringkasan eksekutif.....	34
3.1.2	Review Bab II - Ruang Lingkup Rekonsiliasi	34
3.1.3	Review Sub-bab 2.1 – Penerimaan Negara.....	35
3.1.4	Review Sub-bab 2.2 – Perusahaan yang Direkonsiliasi.....	37
4	RUANG LINGKUP UNTUK LAPORAN REKONSILIASI EITI INDONESIA 2015.....	38
4.1.1	PENERIMAAN NEGARA YANG DIREKONSILIASI.....	38
4.1.2	PENERIMAAN NEGARA/DAERAH YANG TIDAK DIREKONSILIASI MENURUT SEKTOR40	
4.1.3	PERUSAHAAN YANG MATERIAL UNTUK LAPORAN REKONSILIASI 2015.....	42
4.1.4	FORMULIR PELAPORAN LAPORAN 2015.....	49


1 PENDAHULUAN

Laporan EITI Indonesia 2015 akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu Laporan Kontekstual dan Laporan Rekonsiliasi. Laporan Kontekstual berisi informasi konteks industri ekstraktif seperti di antaranya regulasi, rezim fiskal, kontribusi kepada negara, dan pemberian izin untuk sektor migas dan minerba. Sementara Laporan Rekonsiliasi berisi informasi yang dikumpulkan dari perusahaan dan entitas Pemerintah untuk tujuan menyajikan hasil rekonsiliasi, deskripsi dan analisisnya, serta bagian yang tidak direkonsiliasi.

1.1 LATAR BELAKANG EITI INDONESIA

EITI Indonesia telah diselenggarakan sejak terbitnya Peraturan Presiden 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif. Dengan demikian, pelaksanaannya telah berlangsung lebih dari 5 tahun. Pelaksanaan EITI Indonesia berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Informasi tentang sejarah dan apa itu EITI Indonesia dapat diunduh pada tautan resmi sebagai berikut : <http://eiti.ekon.go.id/apa-itu-eiti/> Ringkasan capaian EITI Indonesia hingga 2016 ditunjukkan pada Gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1 – Ringkasan Capaian EITI Indonesia 2007-2016



Sumber : www.eiti.ekon.go.id

1.2 MASA PELAPORAN EITI INDONESIA 2015

Masa pelaporan untuk Laporan EITI Indonesia tahun 2015 akan dipisahkan menurut informasi berikut ini :

- a. Informasi untuk Laporan Kontekstual menggunakan informasi pada durasi sejak 2015 hingga dimulainya penyusunan Laporan EITI Indonesia 2015, yaitu sekitar Juni 2017. Durasi waktu tersebut adalah mempertimbangkan kondisi industri ekstraktif yang dinamis di Indonesia. Liputan kontekstual tentang perkembangan paling akhir memberi manfaat kepada pembaca akan gambaran yang lebih komprehensif atas situasi migas dan pertambangan di Indonesia.
- b. Informasi untuk Laporan Rekonsiliasi menggunakan masa Januari hingga Desember 2015. Jika terdapat informasi ini yang berasal dari luar masa tersebut, hal ini adalah untuk keperluan mendukung informasi dan disetujui oleh MSG. Contoh untuk ini adalah pembayaran minyak bagian pemerintah setelah 2015 pada data Ditjen Anggaran.

1.3 REVIEW REKOMENDASI LAPORAN

Laporan EITI Indonesia 2014 memberikan rekomendas-rekomendasi untuk perbaikan laporan selanjutnya. Rekomendasi dan tindak lanjut untuk laporan 2015 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1 - Tanggapan atas Rekomendasi Laporan EITI Indonesia 2014

Tinjauan Laporan 2014	Tindak Lanjut untuk Laporan 2015
1. Belum ada standardisasi pengukuran dampak terkait tanggung jawab sosial, ekonomi dan lingkungan	Menambahkan informasi ke dalam template/ formulir laporan 2015 untuk diisi oleh Perusahaan: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tanggung jawab sosial perusahaan (migas & minerba) yaitu CSR dan penyediaan infrastruktur. ○ Jumlah tenaga kerja tetap/kontrak yang berasal dari lokal/indonesia/asing kedalam template pelaporan 2015. ○ Khusus untuk perusahaan migas dan perusahaan yang material di atas Rp 500 Milyar, menyampaikan laporan analisa dampak social dan lingkungan tahun 2015 atau tahun sebelumnya.
2. Data perusahaan seperti informasi alamat, email, no telp tidak update	<ul style="list-style-type: none"> ○ Administrator Independen menyusun direktori dari data yang disampaikan oleh perusahaan. ○ Sekretariat melakukan pemutakhiran data kontak perusahaan berdasarkan data Laporan 2014.
3. Waktu pelaporan template bersamaan dengan proses audit eksternal perusahaan	-
4. Panduan pengisian dan formulir pelaporan tidak update a. Keterbatasan sistem pencatatan setoran negara yang hanya didasarkan pada transaksi uang masuk kas b. Adanya perbedaan konversi rate	<ul style="list-style-type: none"> ○ Formulir laporan akan dibuatkan panduan pengisian berdasarkan FQR ○ Diperlukan kesepakatan dasar transaksi cash-basis atau accrual-basis. Akan tetapi, disarankan tetap menggunakan cash-basis, mengikuti sistem pemerintah. ○ Diperlukan kesepakatan satuan volume migas.

dari MMBTU ke MSCF antara perusahaan dan ditjen migas. Dan quality/grade gas yang berbeda-beda di masing-masing perusahaan

5. Sampel provinsi atas data DBH selalu sama, yaitu Jatim, Riau, dan Kaltim
- Tambahan Provinsi yang melapor memerlukan kesepakatan MSG.

2 RUANG LINGKUP LAPORAN KONTEKSTUAL EITI INDONESIA 2015

Bagian ini akan menyajikan ruang lingkup untuk Laporan Kontekstual EITI Indonesia 2015.

2.1 DEFINISI INDUSTRI EKSTRAKTIF

Pelaksanaan EITI Indonesia didasarkan pada Peraturan Presiden 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara Dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif. Merujuk Perpres tersebut dan sebagaimana laporan-laporan sebelumnya, Laporan EITI Indonesia 2015 juga akan menggunakan definisi industri ekstraktif sebagai

“Segala kegiatan yang mengambil sumber daya alam langsung dari perut bumi berupa mineral, batubara, minyak bumi dan gas bumi.”¹

Berdasarkan definisi tersebut, maka yang mencakup dalam Laporan EITI adalah kegiatan usaha hulu (*upstream*) yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi. Adapun berdasarkan komoditas yang didefinisikan dalam pasal tersebut, maka beberapa sub-bab dalam Laporan EITI Indonesia 2015 akan dibagi ke dalam dua sektor, yaitu 1) sektor Minyak dan Gas Bumi (migas) dan 2) sektor Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), dengan pertimbangan bahwa regulasi, kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan dipisah antara sektor migas dan minerba.

2.2 KERANGKA REGULASI INDUSTRI EKSTRAKTIF DI INDONESIA

2.2.1 KONSTITUSI UUD 1945

Pengelolaan Sumber Daya Alam

- Dalam hal pengelolaan sumber daya alam, Laporan 2014 telah mencantumkan pasal 33 UUD 1945 ayat 1, 2, dan 3. Laporan 2014 mencantumkan bahwa UUD 1945 dapat diamandemen², akan tetapi ini pencantuman ini tidak relevan dengan Laporan EITI. Rekomendasi: tidak perlu memuat kembali pasal terkait UUD 1945 yang dapat diamandemen.

¹ Pasal 1 ayat 1 Perpres 26 Tahun 2010.

² Laporan menguraikan pasal 5 dan pasal 20 UUD 1945 (lihat halaman 9).

- Laporan 2014 belum mencantumkan ayat 4 sebagaimana perubahan ke-4 UUD 1945, yaitu “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Ayat 4 Pasal 33 UUD 1945 ini relevan dengan Prinsip 1 dan 2 dalam Standar EITI³, yaitu:

- 1 *We share a belief that the prudent use of natural resource wealth should be an important engine for sustainable economic growth that contributes to sustainable development and poverty reduction, but if not managed properly, can create negative economic and social impacts.*
- 2 *We affirm that management of natural resource wealth for the benefit of a country's citizens is in the domain of sovereign governments to be exercised in the interests of their national development.*

Rekomendasi : mencantumkan pasal 33 ayat 1,2,3, dan 4 sesuai dengan UUD 1945 perubahan ke-4 serta penjelasannya jika relevan; dan menjelaskan relevansinya dengan prinsip EITI.

Transparansi

Dalam hal transparansi, Laporan 2014 belum mencantumkan pasal 28F sebagai berikut:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Rekomendasi : mencantumkan pasal 28F UUD 1945.

2.2.2 REGULASI TATA KELOLA SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI

Konstitusi UUD 1945 menjadi acuan peraturan perundangan di bawahnya. Di sektor migas, perundangan yang berlaku adalah UU 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Turunan dari UU tersebut terdiri dari Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan/Instruksi Presiden (Perpres/Inpres), Peraturan/Keputusan Menteri (Permen/Kepmen) ESDM, dan Surat Dirjen Migas. Regulasi sektor migas dibagi dua yaitu untuk mengatur kegiatan hulu dan kegiatan hilir. Pada kegiatan hulu migas,


³ The EITI Standard 2016, lihat pada Box 1 : The EITI Principles, halaman 10.

Kementerian ESDM telah menyajikan informasi regulasi-regulasi tersebut secara lengkap dan dapat diunduh pada tautan ini:

<http://www.migas.esdm.go.id/post/read/peraturan-kegiatan-usaha-hulu>.

Laporan EITI Indonesia 2015 hanya akan menjelaskan secara ringkas regulasi terbit di tahun 2015 serta regulasi yang terbit sebelum 2015 tetapi masih berlaku sesuai urutan perundangan. Piramida regulasi disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2 - Piramida Peraturan Perundangan Kegiatan Hulu Migas



Sumber : disusun berdasarkan tautan <http://www.migas.esdm.go.id/post/read/peraturan-kegiatan-usaha-hulu>

Review Laporan 2014 : Laporan 2014 belum cukup menjelaskan hirarki peraturan perundangan kegiatan hulu migas. Laporan 2014 terjebak dengan detail setiap peraturan perundangan, sebaiknya laporan dapat menjelaskan secara ringkas saja. Dalam hal detail peraturan, dapat dituliskan tautan yang menunjukkan menunjukkan informasi regulasi tersebut.

Rekomendasi untuk Laporan 2015:

- Laporan 2015 mencantumkan piramida regulasi yang dapat menggambarkan secara lengkap tapi ringkas tentang regulasi kegiatan hulu migas.
- Memberikan tautan di mana dapat mengunduh regulasi tersebut dari situs Kementerian ESDM. Di mana, informasi ini telah menunjukkan bahwa Kementerian ESDM telah cukup transparan dalam mempublikasi peraturan yang berlaku pada kegiatan hulu migas.
- Menyajikan narasi yang ringkas tapi jelas perihal isi regulasi tersebut, sementara detailnya dapat mengacu pada tautan pada website.

Beberapa isu sektor hulu migas sejak 2015

- Peraturan tentang masa transisi blok migas
- Peraturan tentang skema gross split

Kementerian ESDM mengeluarkan peraturan baru tentang perubahan skema bagi hasil pendapatan migas dari skema PSC, yaitu skema Gross Split berdasarkan Permen ESDM No 8 Tahun 2017. Skema *Gross Split* ialah skema bagi hasil produksi minyak dan gas tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi/*cost recovery*. Besaran bagi hasil yang ditetapkan ialah 57% bagian negara untuk minyak dan 52% bagian negara untuk gas, sisanya kontraktor. Peraturan ini berlaku bagi blok yang telah berakhir dan akan diperpanjang, sedangkan untuk kontrak yang akan berakhir dan diperpanjang, pemerintah dapat menetapkan skema kontrak lama atau *gross split* yang akan digunakan.

- Revisi UU Minyak dan Gas Bumi

Pembahasan draft revisi UU Minyak dan Gas Bumi berasal dari Kementerian ESDM dan DPR Komis VII. Hingga kini kendala belum ditetapkannya RUU Migas disebabkan karena belum ada kesepakatan antar fraksi DPR pada Komisi VII DPR, khususnya pada topik-topik : kelembagaan, kontrak migas, hak partisipasi wilayah, perpajakan dan revisi *cost recovery*. Perkembangan RUU Migas dapat diunduh pada tautan sebagai berikut :

- <http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20150626-022308-6590.pdf>
- <http://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20150626-022308-2742.pdf>

Penyusunan draft revisi UU Migas (revisi atas UU 22/2001) dimulai sejak tahun 2010. Pembahasan tertutup dan ruang partisipasi masyarakat sipil dalam pembahasan sangat terbatas. Namun demikian, organisasi masyarakat sipil telah menyusun suatu tawaran draft RUU Migas yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah. Terdapat sebelas topik yang diajukan dalam RUU Migas versi Masyarakat Sipil, di antaranya : perencanaan pengelolaan migas, model

kelembagaan hulu migas, badan pengawas, BUMN Pengelola, Petroleum Fund, DMO, Dana Cadangan, Participating Interest (PI), Perlindungan atas Dampak Kegiatan Migas, serta Reformasi Sistem Informasi dan Partisipasi. Selain masyarakat sipil, akademi dari ITS juga menyampaikan aspirasinya dengan menyusun naskah akademis RUU migas yang disampaikan kepada pemerintah dan DPR pada November 2016.

Rekomendasi untuk Laporan 2015:

- Menyajikan penjelasan topik yang terkait dengan regulasi terbaru dan mengapa regulasi itu terbit. Menyajikan perkembangan pembahasan RUU Migas.

2.2.3 REGULASI TATA KELOLA SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Di sektor minerba, UU 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara menjadi perundangan tertinggi setelah konstitusi. Kementerian ESDM telah menyajikan informasi regulasi terkait mineral dan batubara secara lengkap dan dapat diunduh pada link <http://jdih.minerba.esdm.go.id>.


Laporan EITI Indonesia 2015 hanya akan menjelaskan secara ringkas regulasi kegiatan minerba yang terbit di tahun 2015 serta regulasi yang terbit sebelum 2015 tetapi masih berlaku sesuai urutan perundangan. Piramida regulasi minerba disajikan pada Gambar 3.

Review Laporan 2014 : Laporan 2014 belum cukup menjelaskan hirarki peraturan perundangan kegiatan pertambangan minerba. Laporan 2014 terjebak dengan detail setiap peraturan perundangan, sebaiknya laporan dapat menjelaskan secara ringkas saja. Dalam hal detail peraturan, dapat dituliskan tautan yang menunjukkan menunjukkan informasi regulasi tersebut.

Rekomendasi untuk Laporan 2015:

- Laporan 2015 mencantumkan piramida regulasi yang dapat menggambarkan secara lengkap tapi ringkas tentang regulasi sektor minerba.
- Memberikan tautan di mana dapat mengunduh regulasi tersebut dari situs Kementerian ESDM. Di mana, informasi ini telah menunjukkan bahwa Kementerian ESDM telah cukup transparan dalam mempublikasi peraturan yang berlaku di sektor minerba.
- Menyajikan narasi yang ringkas tapi jelas perihal isi regulasi tersebut, sementara detailnya dapat mengacu pada tautan pada website.

Gambar 3 - Piramida Peraturan Perundangan Kegiatan Mineral dan Batubara



Sumber : disusun berdasarkan informasi pada tautan <http://jdih.minerba.esdm.go.id>

Beberapa isu sektor hulu minerba sejak 2015

- Peningkatan Nilai Tambah Mineral

Tabel 2 – Matriks Regulasi tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral

UU 4/2009	<p>Pasal 103 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. 2. Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya. <p>Pasal 161 :</p> <p>Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin legal lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling</p>
-----------	--

PP 1/2014	<p>Pasal 112C (pasal tambahan) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemegang KK wajib melakukan pemurnian hasil tambang di dalam negeri 2. Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil tambang di dalam negeri 3. Pemegang KK yang telah melakukan pemurnian, dapat melakukan penjualan ke luar negeri dengan jumlah tertentu 4. Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah melakukan pengolahan, dapat melakukan penjualan ke luar negeri dengan jumlah tertentu 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan pemurnian serta batasan minimum pengolahan dan pemurnian diatur dengan Peraturan Menteri
PP 1/2017	<p>Ketentuan angka 3 dihapus dan angka 5 diubah pada Pasal 112C</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pemegang KK yang telah melakukan pemurnian, dapat melakukan penjualan ke luar negeri dengan jumlah tertentu DIHAPUS 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengolahan dan pemurnian, batasan minimum pengolahan dan pemurnian serta penjualan ke luar negeri diatur dengan Peraturan Menteri DIUBAH
Permen ESDM 5/2017	<p>Pasal 17</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemegang KK Mineral Logam hanya dapat melakukan penjualan hasil pemurnian ke luar negeri setelah memenuhi batasan minimum pemurnian 2. Pemegang KK/IUP Operasi Produksi Mineral Logam dapat melakukan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama 5 tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini setelah melakukan perubahan bentuk perusahaan pertambangannya menjadi IUPK Operasi Produksi dan membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta memenuhi batasan minimum pengolahan
Permen ESDM 6/2017	<p>Pasal 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan KK dapat melakukan penjualan ke luar negeri: <ol style="list-style-type: none"> a. Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum Pemurnian; dan/atau b. Mineral Bukan Logam atau Batuan yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan <p>Pasal 11 :</p> <p>Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan pengawasan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan penjualan mineral ke luar negeri; b. kemajuan fasilitas pemurnian di dalam negeri yang terdiri atas: 1. kemajuan fisik fasilitas; dan 2. Besaran biaya pembangunan fasilitas <p>PerMen ini menggugurkan PeMen 5 Tahun 2016</p>

● Reklamasi dan Paska Tambang

Tabel 3 – Matriks Regulasi tentang Reklamasi dan Pascatambang Perusahaan Minerba

UU 4/2009	<p>Pasal 96 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1c. Pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang <p>Pasal 100 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang
-----------	--

PP 78/2010	<p>Pasal 2 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemegang IUP dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi 2. Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang <p>Pasal 7 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana reklamasi disusun untuk jangka waktu 5 tahun. 2. Dimana dimuat rencana reklamasi untuk masing-masing tahun <p>Pasal 16 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota memberikan persetujuan atas rencana pascatambang dalam jangka waktu paling lama 60 hari sejak IUP/IUPK Operasi Produksi diterbitkan
Permen ESDM 7/2014	<p>Pasal 16 :</p> <p>2d. Rencana pascatambang memuat program Pascatambang, meliputi: 1. Reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang; 2. pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi; 3. pemeliharaan hasil Reklamasi; dan 4. Pemantauan</p> <p>Pasal 45 :</p> <p>Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan Pascatambang paling lambat 30 hari setelah kegiatan Penambangan, pengolahan, dan/atau pemurnian berakhir sesuai dengan rencana Pascatambang yang telah disetujui</p> <p>Pasal 66 :</p> <p>IUP dan IUPK Operasi Produksi masa berlakunya berakhir, tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP dan IUPK</p>

● Divestasi Saham

Tabel 3 – Matriks Regulasi tentang Divestasi Saham Perusahaan Minerba

PP 23 Tahun 2010	<p>Pasal 97</p> <p>Pemegang IUP dan IUPK, setelah 5 tahun berproduksi, wajib melakukan divestasi sahamnya hingga paling sedikit 20% dimiliki peserta Indonesia.</p>
PP 24 Tahun 2012 (perubahan pertama PP 23/2010).	<p>Pasal 97</p> <p>Modal asing pemegang IUP dan IUPK, setelah 5 tahun berproduksi, wajib melakukan divestasi sahamnya secara bertahap per tahun dengan nilai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tahun ke-6, 20% b. Tahun ke 7, 30% c. Tahun ke-8, 37% d. Tahun ke-9, 44% e. Tahun ke-10, 51%
PP 1 Tahun 2014 (perubahan ke-2 PP 23/2010).	<p>Pasal 97</p> <p>Tidak ada perubahan</p>
PP 77 Tahun 2014 (perubahan ketiga PP 23/2010).	<p>Pasal 97, terdapat tambahan :</p> <p>Pemegang IUP dan IUPK operasi produksi yang melakukan kegiatan pengolahan sendiri, setelah 5 tahun:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tahun ke-6, 20% b. Tahun ke 10, 30% c. Tahun ke-15, 40% <p>Penambangan bawah tanah (dan atau penambangan terbuka)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tahun ke-6, 20% b. Tahun ke 10, 25% c. Tahun ke-15, 30%
PP 1 Tahun 2017 (perubahan ke-4 PP 23/2010).	<p>Pasal 97</p> <p>Tidak ada perubahan</p>

- Urusan Pemerintahan Daerah bidang ESDM

Tabel 3 – Contoh Matriks Regulasi tentang Urusan Pemerintahan Daerah

UU 4 Tahun 2009	Pasal 6 mengenai wewenang pemerintah pusat Pasal 7 mengenai wewenang pemerintah provinsi Pasal 8 mengenai wewenang pemerintah kabupaten/kota UU ini menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota memiliki wewenang dalam pemberian IUP maupun IPR
UU 23 Tahun 2014	Pasal 14 ayat 1 Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi Lampiran CC bidang ESDM mengatur lebih rinci pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan sub-urusan: geologi, mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, energi baru terbarukan, dan ketenagalistrikan. UU ini menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki wewenang dalam pemberian IUP maupun IPR, wewenang dialihkan kepada pemerintah provinsi (Gubernur) dengan rekomendasi Bupati untuk penerbitan WIUP. Pada tanggal 7 April 2015, Dirjen Minerba mengirimkan surat edaran No 04 E/30/DJB/2015 kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia terkait berlakunya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa kewenangan pengawasan akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat
UU 2/2015 (tentang Perppu No 2/ 2014)	Perubahan sebagian dalam beberapa pasal dihapus
PerMen ESDM 43 Tahun 2015 tentang Evaluasi Penerbitan IUP	BAB III: pengumuman status IUP Clear and Clean dan pemberian sertifikat Clear and Clean Pasal 21: 1. gubernur wajib menyampaikan hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP kepada Menteri dengan sejak penandatanganan dokumen perizinan dari bupati/walikota

- Tata Cara Divestasi Saham Perusahaan Minerba (sesuai matriks divestasi saham diatas)
- Tata Cara Rekomendasi Ekspor (sesuai matriks peningkatan nilai tambah mineral)
- Pendelegasian Perizinan Terpadu Satu Pintu (dijelaskan lebih lanjut tentang wewenang BKPM)
PTSP merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam menyederhanakan proses perizinan yang selama ini menghambat investor ketika akan ber-investasi di Indonesia.
 - Peraturan terkait antara lain: PerPres No 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PerMen ESDM No 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Layanan Cepat Perizinan 3 jam
- Evaluasi Penerbitan IUP
- Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus

Rekomendasi untuk Laporan 2015:

Menyajikan penjelasan topik yang terkait dengan regulasi terbaru dan mengapa regulasi itu terbit, seperti contoh tabel di atas

2.2.4 Kebijakan Fiskal Sektor Migas Dan Sektor Minerba

Laporan EITI Indonesia 2014 menyajikan informasi yang tidak tepat pada bagian kebijakan fiskal sektor migas dan minerba pada sub-bab 5.1.1 dan 5.1.2, halaman 79. Karena itu, Laporan EITI Indonesia 2015 tidak dapat merujuk pada informasi dalam Laporan 2014 tersebut. Informasi bagian fiskal ini dapat merujuk pada Laporan 2012-2013 sub-bab 4.1.1, sub-bab 4.1.2, dan sub-bab 4.1.3; dan Ruang Lingkup 2012-2013 sub-bab 2.4.2 untuk sektor migas dan sub-bab 2.5.2 untuk sektor minerba.

Gambar 4 – Penerimaan Negara dari Migas dan Minerba sesuai LKPP



Sumber : Laporan EITI Indonesia 2012-2013, hal. 56

Sektor Migas

Informasi kebijakan fiskal sektor migas dapat menggunakan informasi yang disajikan pada Laporan EITI Indonesia 2012-2013 pada bagian 4.1.2 tentang kebijakan fiskal pada industri ekstraktif migas. Informasi harus terdiri dari pendapatan dari pajak migas dan PNBP migas.

Administrator Independen harus melengkapi informasi dengan rezim fiskal yang berlaku untuk setiap jenis kontrak kerja sama migas.

Gambar 5 di bawah ini adalah salah satu contoh aliran penerimaan yang berlaku untuk jenis *Production Sharing Contract*. Gambar 5 tersebut menggambarkan arus kas penerimaan migas yang lazim digunakan sebagai rujukan pada Laporan EITI Indonesia tahun-tahun sebelumnya. Informasi ini harus dikonfirmasi kembali dengan Ditjen Anggaran.

Kebijakan fiskal sektor migas perlu memasukkan perubahan regulasi teknis, di antaranya adalah :


- PMK 70 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporan Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi Dan Penghitungan Pajak Penghasilan Untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi.

- PMK 267 tahun 2014 tentang Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi pada Tahap Eksplorasi.
- PMK 76 tahun 2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi.

Rekomendasi untuk Laporan 2015:

- Menyajikan narasi secara ringkas dan jelas tentang rezim fiskal migas, yang mana dapat merujuk pada Laporan EITI Indonesia 2012-2013 sub-bab 4.2.1 dan Ruang Lingkup 2012-2013 sub-bab 2.4.2 tentang rezim fiskal migas.
- Menyajikan peraturan teknis terbaru tentang penerimaan pajak dan bukan pajak migas dan pertambangan.
- Informasi bagian rezim fiskal migas ini harus dicek kembali dengan Direktorat Jenderal Anggaran.

Gambar 5 - Arus Kas atas Penerimaan Minyak dan Gas Bumi dalam Valuta Asing (Valas)




(Sumber : Laporan EITI Indonesia 2010-2011, Laporan 2012-2013, dan Laporan 2014. Untuk diperiksa kembali)

Kebijakan fiskal sektor minerba meliputi penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Penerimaan pajak mengacu pada UU 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Terdapat beberapa jenis pajak penghasilan yang dikenakan pada perusahaan minerba, di samping itu terdapat pembayaran PPN kepada negara. Sedangkan PNBP minerba mengacu pada UU 20 Tahun 1997 tentang PNBP dan aturan turunannya adalah PP 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif PNBP. Untuk perusahaan yang masuk wilayah hutan, maka terdapat kewajiban provisi sumber daya hutan (PSDH) yang diatur dalam PP 2 Tahun 2008.

Dalam hal aliran informasi dan penerimaan PNBP dapat menggunakan informasi pada halaman 32 Ruang Lingkup 2012-213, yaitu seperti Gambar 6 di bawah ini .⁴ Namun demikian terdapat beberapa catatan yang harus diperiksa kembali, di antaranya yaitu :

- Proses rekonsiliasi antara Ditjen Minerba dengan Ditjen Perbendaharaan;
- Proses pencatatan PNBP minerba dalam laporan keuangan negara.

Gambar 6 – Aliran informasi dan penerimaan dari perusahaan minerba



Sumber : Ruang Lingkup 2012-2013 halaman 32 – untuk diperiksa kembali.

Rekomendasi untuk Laporan 2015 :

- Menyusun informasi regulasi fiskal sektor minerba secara ringkas dan jelas;
- Menyusun informasi jenis penerimaan pajak dan PNBP yang dibayar oleh perusahaan minerba serta regulasi yang mendasarinya;


⁴ Lihat pada tautan <http://eiti.ekon.go.id/en/scoping-2012-2013/>

- Memeriksa kembali apakah aliran sebagaimana Gambar 6 masih berlaku, melakukan konfirmasi proses rekonsiliasi dan pencatatan PNBPNP minerba dengan instansi terkait, di antaranya Ditjen Mineral dan Batubara dan Ditjen Perbendaharaan.

2.2.5 Instansi Pemerintah terkait dengan Regulasi Sektor Migas dan Minerba

Laporan EITI Indonesia 2012-2013 menyajikan peran dan fungsi instansi pemerintah yang terlibat dalam sektor migas dan minerba. Peran dan relasi antar instansi secara ringkas ditunjukkan pada Gambar 7 untuk sektor migas dan Gambar 8 untuk sektor minerba.

Gambar 7 – Peran dan Relasi instansi pemerintah sektor migas



Sumber : Laporan EITI Indonesia 2012-2013 – untuk diperiksa kembali


Catatan :

- Berdasarkan PMK 70 Tahun 2015 terkait PPh Migas dan PBB Migas, sebagian fungsi Ditjen Anggaran dipindahkan kepada Ditjen Pajak sejak bulan Juni 2015. Informasi ini perlu dimasukkan dalam bagan tersebut.

Rekomendasi untuk Laporan 2015 :

- Informasi ini perlu dikonfirmasi dengan instansi terkait untuk selanjutnya dapat digunakan dalam Laporan EITI Indonesia 2015.
- Menyusun kembali informasi ini dalam narasi yang ringkas tetapi jelas, dapat dibuat dalam tabel.

Gambar 8 – Peran dan Relasi instansi pemerintah untuk sektor minerba



Sumber : Laporan EITI Indonesia 2012-2013 – untuk diperiksa kembali

2.2.6 Regulasi Lain yang Terkait Industri Ekstraktif

1. Keterbukaan Informasi (termasuk keterbukaan kontrak dan beneficial ownership)

- UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU ini terkait dengan pelaksanaan transparansi sesuai prinsip EITI.

Catatan: Laporan EITI Indonesia 2014 mencantumkan informasi yang berbeda pada halaman 13 dan 14.

o Keterbukaan kontrak

Putusan KIP RI No 197/VI/KIP-PS-M-A/2011 tentang dikabulkannya permohonan YPIP untuk diberikannya daftar kontrak karya pertambangan, minyak dan gas bumi yang beroperasi di Indonesia dan salinan kontrak karya : PT Freeport Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Newmont Mining Cooperation dan PT Chevron Pacific Indonesia. Putusan KIP RI dapat diunduh pada tautan : https://crpg.info/mwiki/images/0/08/Putusan_ajudikasi_YP2IP_vs_Kemen_ESDM_RI12.15.2014.pdf

Pada tanggal 21 Maret 2017, Sekretariat EITI Indonesia memfasilitasi pertemuan antara KIP dan Ditjen Minerba untuk membahas hal tersebut. Dalam pertemuan

tersebut disepakati bahwa PPID Minerba akan membuat daftar informasi dalam kontrak yang bisa dipublikasikan.

Rekomendasi: Sekretariat EITI Indonesia berkoordinasi dengan PPID Ditjen Minerba untuk membuka kontrak tersebut pada Laporan EITI Indonesia 2015.

o *Keterbukaan Beneficial Ownership (BO)*

Sekretariat EITI Indonesia telah memfasilitasi penyusunan roadmap BO. Informasi ini dapat diunduh pada: <https://eiti.ekon.go.id/peta-jalan-transparansi-beneficial-ownership-industri-ekstraktif>

Rekomendasi: menyajikan secara jelas dan ringkas informasi tentang roadmap BO dan memperbaharui informasi ini jika diperlukan.

o *Draft Peraturan Menteri ESDM tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Migas (Permen Open Data)*

Kementerian ESDM sedang menyusun peraturan terkait Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Migas atau disebut Permen Open Data di sektor migas. Peraturan ini akan mengatur beberapa data dan informasi terkait sektor migas yang bisa diakses secara terbuka. Data dan informasi yang dimaksud ialah data mengenai data eksplorasi dan eksploitasi migas. Diperkirakan peraturan ini akan terbit pada bulan Juni 2017.

2. *Energi dan Ketenagalistrikan*

- UU 30 Tahun 2007 tentang Energi.
- UU 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Kedua UU ini terkait dengan ketahanan energi termasuk pasokan migas dan batubara sebagai bahan bakar pembangkit listrik dan energi. Laporan 2015 juga perlu memuat konteks sektor energi Indonesia akan bergeser dari energi fosil ke energi terbarukan. Konteks ketahanan energi Indonesia, misalnya dapat dilihat dari konteks konsumsi minyak yang lebih besar daripada produksi serta perbandingan suplai energi fosil (95%) dengan energi terbarukan (5%)

Bagian ini juga dapat membahas ringkas tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), dapat diakses pada <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2017/ps22-2017.pdf> dan merujuk pada PP No 79 Tahun 2014 tentang Ketahanan Energi Nasional.

3. *Lingkungan Hidup dan Kehutanan*

- UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Catatan: Laporan EITI Indonesia 2014 mencantumkan informasi yang salah pada bagian UU 32 Tahun 2009, pada halaman 13.
- UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Kedua UU ini terkait dengan dampak pembukaan wilayah hutan dan pengelolaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas dan minerba, serta pembangunan berkelanjutan.

4. *Investasi dan Perusahaan*

- UU 25 Tahun 2007 tentang investasi.
- UU 40 Tahun 2007 tentang perusahaan.

Kedua UU ini berkaitan dengan investasi suatu badan usaha serta peraturan tentang tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

5. *Pelayanan Publik*

- UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. UU ini terkait dengan pelaksanaan PSO (*public service obligation*) PT. Pertamina (Persero) untuk menyalurkan bahan bakar bersubsidi.

6. *Pemerintah Daerah*

- UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. UU ini terkait pengalihan kewenangan pengelolaan pertambangan minerba dari Kabupaten/Kota ke Provinsi, termasuk perubahan kebijakan fiskal dan penerbitan izin usaha pertambangan.

Rekomendasi untuk Laporan 2015 :

- Menyusun informasi regulasi tersebut secara ringkas dan jelas.

2.3 KONTRIBUSI INDUSTRI EKSTRAKTIF DI INDONESIA

Bagian kontribusi industri ekstraktif kepada negara dibagi menjadi informasi tentang produk domestik bruto (PDB) migas dan pertambangan minerba, penerimaan negara migas dan minerba, produksi dan penjualan migas dan pertambangan, serta tenaga kerja yang bekerja di kedua sektor ini. Informasi ini untuk memenuhi Standar EITI Requirements 3.1 and 6.3.

Rekomendasi untuk Laporan 2015 :

- Informasi dapat disusun seperti sub-bab 2.3 pada bagian di bawah ini.
- Administrator Independen harus mengecek ulang dari sumber terkait dan melengkapi informasi ini sebelum laporan dipublikasi.

2.3.1 PDB Migas dan Pertambangan

Informasi ini dapat merujuk pada produk domestic bruto yang secara rutin dipublikasi dalam website BPS.

2.3.2 Penerimaan Negara Migas dan Minerba

Penerimaan negara diklasifikasikan menjadi dua, yaitu penerimaan negara dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Untuk bagian rekonsiliasi, Laporan EITI Indonesia akan berfokus pada penerimaan negara yang berasal dari sektor migas dan sektor minerba yang dianggap material dan/atau telah disepakati oleh Tim Pelaksana.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2015, untuk tahun 2015 penerimaan negara yang berasal dari sektor migas dan minerba masing-masing sebesar 178,21 triliun dan 132,94 triliun, di mana total dari sektor migas dan minerba adalah sebesar 311,14 triliun. Jumlah ini berkontribusi pada 20,66% penerimaan negara di tahun 2015. Detail jenis penerimaan migas dan minerba menurut kode mata anggaran (MA) disajikan pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4 - Penerimaan Negara dari Migas dan Minerba Berdasarkan LKPP 2015 (*audited*)

Kode MA	Jenis Penerimaan Negara	Jumlah
	PENDAPATAN MINYAK DAN GAS BUMI	176,208,001,444,141
	Pajak Penghasilan Migas	49,671,556,135,321
411111	PPh Minyak Bumi	11,968,717,563,413
411112	PPh Gas Alam	37,702,774,834,434
411119	PPh Migas Lainnya	63,737,474
	PBB Migas	25,721,160,023,569
411316	PBB Migas	25,721,160,023,569
	PNBP Migas	78,170,447,704,279
421111	Pendapatan Minyak Bumi	47,987,408,128,360
421211	Pendapatan Gas Alam	30,183,039,575,919
	PNBP Lain Migas	16,394,837,580,972
423132	Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	8,197,418,790,486
423133	Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	7,331,237,281,049
423133	Pendapatan Denda, Bunga, dan Penalti terkait Kegiatan Usaha Hulu Migas	2,946,283,136
423139	Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas	863,235,226,301
42212	Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan (pada bagian ini hanya dari Migas)	6,250,000,000,000
	PT. Pertamina (Persero)	6,250,000,000,000
	PENDAPATAN PERTAMBANGAN MINERAL BATUBARA	132,935,800,477,196
	Pajak Pertambangan	102,657,490,000,000
	PPh Non Migas (KLU Pertambangan dan	102,657,490,000,000

Kode MA	Jenis Penerimaan Negara	Jumlah
	Penggalian*)	
	PBNP Pertambangan	29,667,672,457,321
421311	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara	984,850,747,723
421312	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Minerba	16,734,111,970,096
423113	Pendapatan Penjualan Hasil Tambang	11,948,709,739,502
42212	Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan (hanya dari BUMN pertambangan)	610,638,019,875
	PT. Bukit Asam Tbk	486,234,259,875
	PT. Timah	124,403,760,000
	TOTAL PENERIMAAN MIGAS DAN MINERBA	309,143,801,921,337
	TOTAL PENERIMAAN NEGARA TANPA HIBAH	1,496,047,333,320,790
	Persentase terhadap Penerimaan Negara tanpa hibah	20.66%

*) Berasal dari Laporan Tahunan Ditjen Pajak 2015 hlm 139

Sumber : LKPP 2015, Lampiran 1.A. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Pusat

Rekomendasi:

- Administrator Independen perlu melakukan konfirmasi dengan Ditjen Pajak perihal PPh pasal 25 dan 29 non-migas yang berasal dari sektor pertambangan.
- Jika diperlukan, Administrator Independen dapat melakukan konfirmasi dengan Ditjen Anggaran tentang kontribusi penerimaan negara dari migas dan minerba berdasarkan LKPP 2015.

2.3.3 Produksi migas & minerba

Sektor Migas⁵

Hingga 31 Desember 2015, realisasi produksi migas Indonesia sebesar 2,24 juta barel minyak ekuivalen per hari (MMboepd). Pencapaian tersebut diperoleh dari produksi minyak dan kondensat rata-rata sebesar 786 ribu barel per hari (Mbopd), sementara produksi gas sebesar 8.113 juta kaki kubik per hari (MMscfd).

Lifting migas adalah produksi minyak dan (atau) gas bumi yang telah berhasil dijual/dialurkan. Realisasi rata-rata lifting minyak bumi periode Januari - Desember 2015 adalah sebesar 776 ribu bopd. Adapun realisasi penyaluran gas bumi pada periode yang sama sebesar 6.963 BBtud (ekuivalen 1,13 juta boepd). SKK Migas dalam website-nya menyajikan lifting migas real time yang mana dapat diakses pada tautan lifting.skkmigas.go.id/tab/lifting2/index.php

⁵ Dikutip dari Laporan Tahunan SKK Migas 2015, halaman 33.

Sektor Minerba

Produksi mineral dan batubara di tahun 2015 dapat diperoleh berdasarkan informasi dari website BPS, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 5 – Produksi Minerba 2015

Barang Tambang Mineral	Produksi Barang Tambang Mineral	
	2014	2015
Batu Bara	435,742,874	405,871,432
Bauksit	2,539,274	-
Nikel	39,034,912	34,063,566
Emas	69,349	92,339
Perak	-	-
Granit	-	-
Pasir Besi	5,951,400	3,838,546
Konsentrat Tin	51,801	93,180
Konsentrat Tembaga	1,571,596	2,282,831

Sumber : <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1126>

Informasi produksi mineral oleh KK dan batubara PKP2B juga dapat dilihat pada tautan <https://www.minerba.esdm.go.id/public/38477/produksi-batubara/.produksi/>

2.3.4 Kontribusi ekspor migas dan minerba

Informasi kontribusi ekspor migas dan pertambangan dapat merujuk pada informasi BPS seperti pada tabel-tabel berikut.

Tabel 6 – Nilai Ekspor Migas dan Pertambangan Indonesia 2014-2015

Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Indonesia Menurut Sektor dan Persentase Perubahannya (Δ)

Uraian	Jan–Des 2014	Jan–Des 2015	Δ %	Peran (%) 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total Ekspor	175 980,0	150 252,5	-14,62	100,00
Migas	30 018,8	18 551,9	-38,20	12,35
Nonmigas	145 961,2	131 700,6	-9,77	87,65
- Pertanian	5 770,6	5 629,3	-2,45	3,75
- Industri Pengolahan	117 330,0	106 636,8	-9,11	70,97
- Pertambangan dan Lainnya	22 860,6	19 434,5	-14,99	12,93

Sumber : https://www.bps.go.id/website/brs_ind/brsInd-20160115095729.pdf

Tabel 7 – Volume (ribu ton) Ekspor Migas Indonesia 2014-2015

Volume (ribu ton) Ekspor Indonesia dan Persentase Perubahannya (Δ)

Uraian	2014		2015		Δ (%)			Peran (%)	
	Desember	Jan–Des	November	Desember	Jan–Des	y-on-y	m-on-m	y-on-y Jan–Des	Jan–Des 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Total Ekspor	46 611,4	549 465,5	41 308,0	42 376,2	507 832,6	-9,09	2,59	-7,58	100,00
Migas	3 783,2	41 743,2	4 247,2	3 683,6	44 900,5	-2,63	-13,27	7,56	8,84
Minyak Mentah	1 222,4	12 400,1	1 530,1	1 230,2	15 490,0	0,64	-19,60	24,92	3,05
Hasil Minyak	454,3	5 556,9	284,9	292,1	4 625,8	-35,69	2,53	-16,76	0,91
Gas	2 106,5	23 786,2	2 432,2	2 161,3	24 784,7	2,60	-11,14	4,20	4,88
Nonmigas	42 828,2	507 722,3	37 060,8	38 692,6	462 932,1	-9,66	4,40	-8,82	91,16

Sumber : https://www.bps.go.id/website/brs_ind/brsInd-20160115095729.pdf

2.3.5 Tenaga kerja

Sektor Migas⁶

Jumlah tenaga kerja perusahaan pengilangan migas pada tahun 2015 mencapai 10.283 orang. Sedangkan pada tahun sebelumnya sebanyak 10.320 orang. Dalam lima tahun terakhir, jumlah tenaga kerja menunjukkan kecenderungan meningkat dengan rata-rata penurunan sebesar 1,20 persen per tahun.

Sektor Minerba⁷

Penyerapan tenaga kerja di pertambangan non migas pada tahun 2015 berjumlah 138.522.

2.3.6 Dampak industri ekstraktif di daerah : beberapa studi

Artisanal Mining atau pertambangan skala kecil Terdapat beberapa daerah yang dapat menjadi *pilot project* EITI Indonesia. Informasi ini adalah baru dalam Laporan EITI Indonesia. Daerah-daerah tersebut dipilih berdasarkan kesepakatan Tim Pelaksana, di antaranya Riau, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua.

Bagian ini akan mengulas secara umum mengenai: nilai produksi industri ekstraktif, produk domestik bruto migas dan tambang, pendapatan daerah dari perusahaan ekstraktif, Dana Bagi Hasil, serta dampak sosial dan lingkungan yang dapat diamati.

Bagian ini juga dapat mengulas tentang *Artisanal Small-scale Mining* di daerah tersebut dan daerah lainnya yang relevan. Misalkan, dapat menggunakan informasi dari *Artisanal Gold Council*,

⁶ Dikutip dari Statistik Pertambangan Migas 2015, BPS.

⁷ Dikutip dari Statistik Pertambangan Non Migas 2015, BPS.

sebuah organisasi non-profit yang berada di Kanada yang melakukan pendampingan komunitas lokal untuk menemukan solusi praktis atas permasalahan penambangan kecil ilegal. Salah satu lokasi proyek mereka di Indonesia seperti di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa, dan Sulawesi <http://www.artisanalgold.org/our-projects/indonesia/>

Administrator Independen dapat mencari informasi terkait artisanal mining untuk beberapa daerah lain seperti antara lain Pongkor, Jawa Barat; Bangka; Bombana, Sulawesi Tenggara; Kalimantan Barat.

Dana Cadangan Migas atau Petroleum Fund dikembangkan atas inisiatif beberapa daerah penghasil. Salah satu contohnya adalah di Bojonegoro. Informasi ini dapat disajikan sebagai salah satu contoh.

2.4 PERIZINAN DAN KONTRAK

Pada bagian ini, informasi dalam Laporan 2014 telah cukup banyak. Review atas Laporan 2014 adalah sebagai berikut :

- struktur penulisan kurang sistematis sehingga pembaca kurang mendapatkan informasi yang jelas
- sektor migas dan minerba digabung
- informasi pencatatan dan pemberian izin disajikan secara bercampur, menyebabkan informasi kurang dapat dipahami dengan baik.

Rekomendasi untuk Laporan 2015 :

- informasi disajikan dengan lebih terstruktur, sederhana dan lebih mudah dipahami;
- sektor migas dan minerba perlu dipisah karena perizinan/ pemberian kontrak kedua sektor ini sangat berbeda;
- memisahkan informasi sistem/mekanisme pencatatan izin/kontrak dengan mekanisme pemberian izin/kontrak;
- memuat informasi perkembangan kasus atas pemberian izin/kontrak yang tidak sesuai dan penyebabnya dalam kronologis singkatnya. Misalnya perkembangan/pencabutan IUP non-CNC.

2.4.1 Sektor migas

Untuk sektor migas, informasi yang perlu diperbarui untuk dicantumkan masuk dalam Laporan 2015, di antaranya : proses penetapan wilayah kerja migas; prosedur lelang WK; penawaran WK untuk tahun 2015; kontrak kerja sama yang masih berlaku dan yang telah habis masa kontraknya; pengalihan participating interest; dan sistem informasi industri ekstraktif migas.

Informasi penawaran dan lelang telah dipublikasi dalam website KESDM pada tautan ini :

- informasi wilayah kerja migas : <http://www.wkmigas.com/>

- informasi prosedur lelang <http://e-wkmigas.esdm.go.id/>

2.4.2 Sektor minerba

Untuk sektor minerba, informasi yang perlu diperbarui untuk dicantumkan masuk dalam Laporan 2015, di antaranya : proses penetapan dan pemberian izin wilayah pertambangan minerba; penetapan alokasi wilayah usaha pertambangan; penetapan wilayah pertambangan tahun 2014; penetapan wilayah izin usaha pertambangan tahun 2015; prosedur lelang wilayah izin usaha pertambangan; pemberian izin usaha pertambangan; penataan penerbitan IUP; perubahan KK dan PKP2B menjadi IUPK; kemajuan penataan IUP; pengalihan kontrak dan IUP; perijinan lain yang berlaku di sektor minerba; sistem informasi minerba.

Informasi status clean and clear (CNC), persyaratan izin, dan peta minerba telah dipublikasi dalam website KESDM pada tautan ini :

- <https://www.minerba.esdm.go.id/public/38696/pengumuman-cnc/>
- <https://www.minerba.esdm.go.id/public/38616/persyaratan/>
- <http://maps.minerba.esdm.go.id/home/> (tautan ini memerlukan *password* dan tidak dapat diakses publik).

2.5 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Industri Ekstraktif

Regulasi tentang BUMN diatur dalam UU 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.⁸ Penjelasan ringkas tentang penjelasan UU tentang BUMN dapat merujuk pada Laporan Ruang Lingkup 2012-2013 halaman 37.

Pembentukan maupun perubahan bentuk BUMN diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ini misalnya perubahan bentuk Pertamina menjadi Persero diatur dalam PP 31 Tahun 2003. Demikian pula BUMN lainnya. BUMN di sektor migas dan minerba adalah sebagai berikut:

1. PT Pertamina
2. PT Aneka Tambang, Tbk.
3. PT Bukit Asam, Tbk.
4. PT Timah, Tbk.

Standar EITI Requirement 2.6 dan 6.2 terkait dengan BUMN mensyaratkan pencantuman informasi tentang relasi keuangan antara pemerintah dengan BUMN, belanja *quasi-fiscal*, and kepemilikan pemerintah. Dalam hal relasi keuangan penerimaan bagian pemerintah atas laba 2015, informasinya dapat merujuk pada LKPP 2015, Lampiran 1.B. Dalam hal informasi laba BUMN, Ditjen

⁸ UU dapat diunduh di tautan <http://jdih.bumn.go.id/lihat/19%20Tahun%202003>

Anggaran akan diminta untuk mengisi informasi Dividen. Untuk belanja *quasi-fiskal* dan kepemilikan pemerintah dapat merujuk pada laporan keuangan masing-masing BUMN tersebut.

Selanjutnya, untuk Laporan EITI 2015, susunan informasi dapat merujuk pada Laporan Ruang Lingkup 2012-2013.⁹ Namun demikian, Administrator Independen harus melakukan pembaruan data dan informasi dan/atau melakukan konfirmasi kepada BUMN terkait jika terdapat informasi yang meragukan.

2.6 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/*Corporate Social Responsibility*

Ruang lingkup ini membagi informasi tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam tiga bagian, yaitu regulasi yang terkait CSR, dampak social lingkungan dari industri ekstraktif, dan bentuk-bentuk CSR yang dilakukan perusahaan ekstraktif. Untuk bagian ketiga akan mencantumkan informasi yang akan dimuat dalam formulir laporan 2015.

2.6.1 Regulasi terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Regulasi ini tersebar dalam beberapa Undang-Undang, yang dijelaskan di bawah ini.¹⁰

1. UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dalam pasal 74, sebagai berikut :

Ayat (1) : Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Ayat (2) : Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

2. UU 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Pasal 15 huruf b diatur bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab ini dijelaskan pada pasal 15 huruf b sebagai tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

3. UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dalam pasal 68 yaitu setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban

⁹ Lihat tautan ini <http://eiti.ekon.go.id/en/scoping-2012-2013/> halaman 39-46.

¹⁰ Informasi bagian ini diambil dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52716870e6a0f/aturan-aturan-hukum-corporate-social-responsibility>

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
 - b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
4. UU 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi
- Dalam UU ini, pasal 11 ayat (3) huruf p mengatur ketentuan mengenai pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat. Selain itu dalam Pasal 40 ayat (5) juga dikatakan bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi (kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir) ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.
5. PP 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas
- Pasal 4 mengatur bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Rencana kerja tahunan perseroan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TJSL. Pasal 6 menyebutkan bahwa pelaksanaan TJSL tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.
6. PP 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
- Pasal 106 menyebutkan pada ayat (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK. Dan dilanjutkan pada ayat (4) disebutkan bahwa pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan.
7. Permen BUMN PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Permen BUMN PER-08/MBU/2013.
- Pasal 2 Permen BUMN 5/2007, Persero dan Perum wajib melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Sedangkan Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada Permen BUMN 5/2007 yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

2.6.2 Bentuk Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan

Informasi tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan mengikuti Standar EITI Requirement 6 :

The EITI requires disclosures of information related to social expenditures and the impact of the extractive sector on the economy, helping stakeholders to assess whether the extractive sector is leading to the desirable social and economic impacts and outcomes. The EITI Requirements related to social and economic spending include: (6.1) social expenditures by companies; (6.2) SOE quasi-fiscal expenditures; and (6.3) an overview of the contribution of the extractive sector to the economy.

Dalam *requirement* tersebut, informasi yang ditekankan adalah yang terkait dengan belanja sosial serta kontribusi pada ekonomi, tidak termasuk lingkungan. Adapun jika disepakati, informasi dampak lingkungan dapat dimuat dalam laporan.

Abandonment and Site Restoration Fund (ASR) merupakan sejumlah dana yang diwajibkan kepada entitas hulu migas untuk merestorasi *site* setelah akhir pemanfaatan, yang mana kewajiban ini wajib dicadangkan dan dibayarkan oleh perusahaan kepada SKK Migas. Berdasarkan informasi dalam website SKK Migas, per 26 September 2016 terdapat USD 840 juta yang berasal dari dana ASR sejak tahun 2010. Komponen biaya ASR antara lain adalah biaya perencanaan teknik, biaya perizinan dan kepatuhan terhadap peraturan, biaya penutupan sumur selain sumur eksplorasi, biaya pembongkaran, biaya transportasi, biaya penyimpanan, dan biaya pemulihan area.

Rekomendasi untuk Laporan 2015:

- Menyajikan informasi tentang ASR yang menunjukkan bentuk tanggung jawab sosial.

Jaminan reklamasi dan pasca tambang

Jaminan ini diatur dalam Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2014. Pembayaran jaminan reklamasi dan pasca tambang merupakan salah satu indikator penentuan status CnC perusahaan.

Rekomendasi untuk Laporan 2015 :

- Menyajikan informasi tentang jaminan reklamasi di antaranya regulasi, nilai dana, total dana terkumpul, pelaksanaan dan monitoringnya.

Analisa dampak lingkungan

Informasi ini dapat merujuk pada Kementerian LHK melalui program PROPER untuk penilaian dampak dari perusahaan migas dan pertambangan. Tolak ukur atau indikator yang digunakan antara lain: Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan (DRKPL); Penerapan sistem manajemen

lingkungan; Efisiensi energi; Implementasi 3R limbah B3 dan non B3; Efisiensi air; Penurunan emisi; Keanekaragaman hayati; dan Pemberdayaan masyarakat.

2.7 Informasi Terintegrasi Industri Ekstraktif dan Sektor Lain

Saat ini kementerian ESDM tengah mengembangkan sistem integrasi seluruh data di sektor energi dan sumber daya mineral. Sistem yang diberi nama ESDM One Map ini akan berkolaborasi dengan sistem informasi lainnya yang terdapat di Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Informasi Geospasial dan seluruh pemerintah daerah di Indonesia. ESDM One Map akan memuat informasi seperti potensi geologi, wilayah izin usaha pertambangan, wilayah kerja migas, wilayah kerja panas bumi, data hulu migas, tumpang tindih antar kawasan dengan wilayah perizinan, dan identifikasi dan evaluasi IUP dan wilayah kerja panas bumi yang berada di kawasan hutan. Selain itu juga integrasi data non spasial seperti informasi data produksi, lifting, penerimaan negara migas dan kewajiban lainnya.¹¹

Rekomendasi untuk Laporan 2015 :

- Menyajikan informasi yang relevan terkait proses integrasi sistem informasi migas dan tambang dan kemajuan perkembangan sistem ini.

2.8 Transfer dan Pembayaran kepada Pemerintah Daerah

Transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Requirement 5.2)

Transfer kepada Pemerintah Daerah mengacu pada UU 33 Tahun 2004 dan PP 55 Tahun 2005. Regulasi teknis terdiri dari Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang jumlah Dana Bagi Hasil dari migas dan minerba dan mekanisme transfer DBH yang diselenggarakan setiap tahun. Di samping itu untuk perubahan mekanisme transfer di tahun 2015 terdapat perubahan klasifikasi Dana Transfer.

Perhitungan DBH Migas didasarkan pada prognosa lifting dengan perhitungan yang dilakukan antara Ditjen Migas, SKK Migas, Ditjen Anggaran, dan Ditjen Perimbangan Keuangan. setiap triwulan. Sementara untuk minerba, DBH Pertambangan didasarkan pada realisasi produksi pertambangan. Perhitungan DBH Pertambangan dikelola oleh Ditjen Minerba dan Ditjen Perimbangan Keuangan. Pemerintah Daerah terlibat dalam rekonsiliasi nilai DBH Migas dan DBH Pertambangan dalam rekonsiliasi triwulanan.

¹¹ Informasi ini merujuk tautan berikut : <http://migas.esdm.go.id/post/read/esdm-one-map-indonesia,-wujud-sistem-data-yang-terintegrasi>

Penyajian informasi tentang transfer kepada Pemerintah Daerah dapat mengacu Laporan EITI Indonesia 2012-2013. Akan tetapi, diperlukan konfirmasi dengan Ditjen Perimbangan Keuangan untuk mekanisme dan klasifikasi dana transfer yang terbaru.

Rekomendasi untuk Laporan 2015 :

- Menyajikan informasi tentang DBH Migas dan DBH Pertambangan secara ringkas dan jelas termasuk mekanisme dan klasifikasi berdasarkan regulasi terbaru.
- Menyajikan 10 daerah penghasil (provinsi dan kabupaten/kota) yang menerima DBH migas dan pertambangan terbesar di tahun 2015.

Pembayaran dari Perusahaan Migas dan Minerba kepada Pemerintah Daerah (Requirement 4.6)

Pembayaran dari perusahaan kepada Pemerintah Daerah diatur berdasarkan UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Peraturan Daerah yang mengatur pungutan pajak dan retribusi daerah harus mengacu pada UU tersebut. Bagian ini menyajikan ulasan ringkas tentang PDRD yang dikenakan pada perusahaan migas dan pertambangan. Informasi ini termasuk tarif pajak daerah dan kisaran pungutan retribusi daerah.

Rekomendasi untuk Laporan 2015 :

- Mengulas tentang regulasi yang mengatur PDRD serta peraturan turunannya.
- Memuat beberapa contoh peraturan daerah yang diterbitkan oleh daerah penghasil migas dan pertambangan tentang pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang harus dibayarkan oleh industri migas dan tambang. Perda atau peraturan kepala daerah ini meliputi yang umum berlaku dan yang khusus, yang merupakan pembayaran dari perusahaan migas dan tambang,

3 ANALISIS LAPORAN REKONSILIASI

3.1 REVIEW ATAS LAPORAN REKONSILIASI EITI INDONESIA 2014

3.1.1 Review Bagian Ringkasan eksekutif

- Secara umum, informasi yang terdapat dalam ringkasan eksekutif seharusnya berasal dari badan laporan. Tetapi sejumlah informasi di bagian ringkasan eksekutif tidak terdapat dalam badan laporan. Rekomendasi: memperbaiki isi badan laporan.
- Secara umum, kalimat-kalimat dan paragraf dalam Ringkasan Eksekutif Laporan 2014 menyerupai Ringkasan Eksekutif Laporan 2012-2013. Rekomendasi: penyusunan laporan selanjutnya harus menghindari penyalinan kalimat supaya tidak terjadi *plagiarism*.
- Ringkasan Eksekutif terdiri dari 18 halaman yaitu halaman 13 sampai 31. Seharusnya informasi dalam Ringkasan Eksekutif lebih ringkas dan padat. Bagian yang tidak cukup prioritas tetap dicantumkan dalam badan laporan. Rekomendasi: memilah kembali isi Ringkasan Eksekutif untuk informasi yang dianggap paling penting.

Penerimaan negara dari Industri Ekstraktif

- Penerimaan negara sebagai basis rekonsiliasi dituliskan di dalam bagian ringkasan eksekutif tetapi tidak dituliskan di dalam badan narasi Laporan Rekonsiliasi 2014. Rekomendasi : penerimaan negara dituliskan di dalam badan laporan. Ringkasan Eksekutif berisi ringkasannya saja.

Kontribusi kepada negara dari Industri Ekstraktif

- Bagian kontribusi dari Industri Ekstraktif kepada negara seharusnya ditulis dalam Laporan Kontekstual, tidak perlu ditulis di bagian Laporan Rekonsiliasi. Rekomendasi: memindahkan informasi ini ke dalam Laporan Kontekstual.

3.1.2 Review Bab II - Ruang Lingkup Rekonsiliasi

- Secara umum, kalimat-kalimat dan paragraf pada bagian Ruang Lingkup Rekonsiliasi Laporan 2014 menyerupai kalimat dan paragraph pada bagian Ruang Lingkup Rekonsiliasi Laporan 2012-2013. Rekomendasi: penyusunan laporan selanjutnya harus menghindari penyalinan kalimat supaya tidak terjadi *plagiarism*.

3.1.3 Review Sub-bab 2.1 – Penerimaan Negara

Review Sub-bab 2.1.1 - Penerimaan negara yang direkonsiliasi

- Belum jelas keterkaitan antara informasi Penerimaan Negara yang Direkonsiliasi pada sub-bab 2.1.1 dengan Penerimaan Negara sektor migas pada Tabel 1 yang bersumber pada LKPP 2014. Rekomendasi: Penerimaan negara yang direkonsiliasi pada Laporan EITI Indonesia 2014 harus dapat tercermin dalam LKPP.

Review Sub-bab 2.1.3 - Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif

Sektor Migas

- Pembahasan penerimaan negara sektor migas pada halaman 42 perlu ditambahkan informasi yang mengaitkan jenis penerimaan migas tersebut dengan penerimaan sesuai Kode Mata Anggaran (MA) dalam LKPP 2014. Rekomendasi: penyajian dapat disusun misalnya seperti tabel di bawah ini.


Informasi untuk Direkonsiliasi – Formulir Pelaporan EITI Indonesia 2014	Penerimaan negara yang sesuai Kode Mata Anggaran
• Govt. lifting of oil & condensate • Over/(Under) lifting of oil	42111 – Pendapatan Minyak Bumi
• Govt. lifting of gas • Over/(Under) lifting of gas	42121 - Pendapatan Gas Alam
• DMO oil / DMO Fee	423133 - Pendapatan Minyak Mentah (DMO)
• Signature Bonus	423139 - Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas
• Production/Development/ Compensation Bonus	423132 - Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas
• Corporate and dividend Tax	41111 - PPh Migas
• Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Migas	411316 - PBB Migas
• Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Migas	411211 – Pendapatan PPN Dalam Negeri (Digabung dengan PPN dari sektor lain)
• PDRD	Tercantum dalam Laporan Keuangan Daerah Kabupaten terkait

- Informasi Tabel 2.3 tentang Kilang Minyak di Indonesia, Tabel 2.4 tentang Kilang LPG di Indonesia, dan Tabel 2.5 tentang Kilang LNG di Indonesia pada halaman 42-44 tidak relevan diletakkan di sub-bab ini. Rekomendasi: informasi ini perlu dipindah dan diletakkan di Laporan Kontekstual, misalnya, pada bagian produksi dalam negeri.
- Terdapat perbedaan antara informasi pada halaman 44 sebagai berikut :

“Semua pembayaran dalam bentuk valas disetorkan ke rekening migas nomor 600.000.411.980 atas nama Rekening Kementerian Keuangan/Hasil Minyak Perjanjian

Karya Production Sharing di Bank Indonesia. Kemudian valas hasil penyetoran tersebut digunakan untuk membayar kewajiban pemerintah di sektor migas (faktor pengurang) yaitu penggantian PPN, PBB Migas, Pajak dan Retribusi Daerah Migas, Fee Kegiatan Hulu Migas, DMO Fee, Under Lifting KKKS (jika ada). Setelah itu, saldo valas yang tersisa dimasukkan ke rekening Kas Umum Negara nomor 600.500.411.980.” dengan informasi pada Gambar 2.1 tentang Alur Penerimaan migas dalam Valas (halaman 44), seperti di bawah ini.

Gambar Bagan Arus Kas atas Penerimaan Minyak dan Gas Bumi dalam Valuta Asing (Valas) untuk dilakukan konfirmasi ulang dengan Ditjen Anggaran



(Sumber : Laporan EITI Indonesia 2010-2011, Laporan EITI Indonesia 2012-2013. Dan Laporan EITI Indonesia 2014.)

Rekomendasi: Informasi ini harus dicek kembali dengan Direktorat Jenderal Anggaran. Perbedaan tersebut adalah bahwa di penjelasan disebutkan bahwa pembayaran yang seharusnya berasal dari rekening migas nomor 600.000.411.980, tetapi pada Gambar pembayaran disetor melalui rekening nomor 600.500.411.980.

Sektor Minerba

- Pembahasan penerimaan negara sektor minerba pada halaman 46 perlu ditambahkan informasi yang mengaitkan jenis penerimaan minerba tersebut dengan penerimaan sesuai Kode Mata Anggaran (MA) dalam LKPP 2014. Rekomendasi: penyajian dapat disusun misalnya seperti tabel di bawah ini.

Informasi untuk Direkonsiliasi – Formulir Pelaporan EITI Indonesia 2014	Penerimaan negara yang sesuai Kode Mata Anggaran
• Royalti/Iuran Produksi	421312 - Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Minerba
• Penjualan Hasil Tambang / PHT	423113 - Pendapatan Penjualan Hasil Tambang
• Pajak Penghasilan (PPh) Badan (Pasal 25 dan 29)	411126 - Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan (digabung dengan sektor lain)
• Dividen kepada Pemerintah	
• Iuran Tetap/ Land rent	421311 – Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara
• PDRD	Tercantum dalam Laporan Keuangan Daerah Kabupaten terkait
• Pembayaran langsung ke Pemda	
• Pembayaran Fee Transportasi	
• Penggunaan Kawasan Hutan	42144 - Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan

3.1.4 Review Sub-bab 2.2 – Perusahaan yang Direkonsiliasi

- Secara umum, kalimat-kalimat dan paragraf pada bagian Perusahaan yang Direkonsiliasi pada Laporan 2014 menyerupai kalimat dan paragraph pada bagian Perusahaan yang Direkonsiliasi pada Laporan 2012-2013. Rekomendasi: penyusunan laporan selanjutnya harus menghindari penyalinan kalimat supaya tidak terjadi *plagiarism*.

Review Sub-bab 2.2.1 - Minyak dan Gas Bumi

- Penjelasan tentang perbedaan jumlah operator pada halaman 53 seharusnya mencantumkan wilayah operasinya ada di provinsi mana. Rekomendasi: mencantumkan provinsi yang dimaksud untuk partner yang dijelaskan tersebut.

4 RUANG LINGKUP UNTUK LAPORAN REKONSILIASI EITI INDONESIA 2015

Ruang lingkup rekonsiliasi meliputi informasi tentang penerimaan negara yang direkonsiliasi, penerimaan negara/daerah yang tidak direkonsiliasi, serta perusahaan migas dan minerba yang material yang akan direkonsiliasi. Ini ditujukan untuk memenuhi Standard EITI *requirement 4* tentang *Revenue Collection*. Bagian di bawah ini akan menjelaskan informasi-informasi tersebut sebagai acuan untuk Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia 2015.

4.1.1 PENERIMAAN NEGARA YANG DIREKONSILIASI

Standar EITI 2016 persyaratan 4.1 menyatakan bahwa Tim Pelaksana harus menentukan batas materialitas dari penerimaan negara yang direkonsiliasi. Merujuk pada Laporan EITI Indonesia 2012-2013 dan Laporan EITI Indonesia 2014, jenis penerimaan dari industri ekstraktif yang material untuk direkonsiliasi adalah di atas 1% dari total tiap jenis penerimaan sektor migas dan minerba, atau yang jika telah disepakati dalam Rapat Tim Pelaksana. Laporan EITI Indonesia 2015 akan mengikuti definisi materialitas yang sama.

Untuk Laporan EITI Indonesia 2015, jenis penerimaan negara pajak dan bukan pajak yang direkonsiliasi adalah sama dengan yang tercantum pada Laporan EITI Indonesia tahun sebelumnya. Untuk penelusuran perbedaan untuk rekonsiliasi ditetapkan batasnya 5%, berarti bahwa jika terdapat perbedaan 5% maka akan dianalisa dan dijelaskan.¹²

Laporan EITI Indonesia 2015 mempunyai kelebihan dalam memberikan penjelasan yang menghubungkan jenis informasi dalam template pelaporan dengan penerimaan negara dalam LKPP 2015. Selanjutnya, hasil dari rekonsiliasi pada Laporan EITI Indonesia 2015 ini akan dapat disandingkan dengan LKPP 2015. Bagian di bawah ini akan menjabarkan sektor migas dan sektor minerba.

Sektor Migas : informasi yang direkonsiliasi

Berdasarkan Tabel 4 di atas, terdapat beberapa jenis penerimaan migas yang dianggap material dan akan direkonsiliasi. Jenis penerimaan tersebut dan informasi yang akan direkonsiliasi antara perusahaan dan entitas pemerintah sektor migas disajikan pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2 – Penerimaan Negara yang Material & Informasi yang Direkonsiliasi Sektor Migas

Penerimaan negara yang material (sesuai Kode MA)	Informasi yang Direkonsiliasi – Formulir Pelaporan EITI Indonesia 2015 Sektor Migas	Entitas Pelapor
42111 – Pendapatan Minyak Bumi	<ul style="list-style-type: none">• Total lifting of oil & condensat• Govt. lifting of oil & condensate	KKKS, Ditjen Migas, Ditjen Anggaran, SKK Migas

¹² Batas ini mengikuti kesepakatan Rapat Tim Pelaksana pada Laporan EITI Indonesia tahun-tahun sebelumnya.

	<ul style="list-style-type: none"> • Over/(Under) lifting of oil 	
42121 - Pendapatan Gas Alam	<ul style="list-style-type: none"> • Total lifting of gas • Govt. lifting of gas • Over/(Under) lifting of gas 	KKKS, Ditjen Migas, Ditjen Anggaran, SKK Migas
423133 - Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	<ul style="list-style-type: none"> • DMO oil / DMO Fee 	KKKS, SKK Migas
423139 - Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas	<ul style="list-style-type: none"> • Signature Bonus – perpanjangan 	KKKS, Ditjen Migas
423132 - Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	<ul style="list-style-type: none"> • Production/Development/ Compensation Bonus 	KKKS, Ditjen Migas
41111 - PPh Migas	<ul style="list-style-type: none"> • Corporate and dividend Tax 	KKKS, Ditjen Anggaran

Sumber : disusun berdasarkan Tabel 4 di atas dan Formulir Pelaporan Migas

Catatan : Ditjen Migas akan melaporkan dalam nilai uang untuk Total lifting of oil & condensate dan gas, Govt. lifting of oil & condensate dan gas, termasuk Over/(Under) lifting of oil dan gas.

Laporan 2015 perlu memasukkan penjelasan tentang konversi untuk volume oil/gas yang berbeda antara Ditjen Migas dengan KKKS. Informasi ini selanjutnya dapat diperoleh dari SKK Migas/Ditjen Migas.

Sektor Minerba : informasi yang direkonsiliasi

Berdasarkan Tabel 4 di atas, terdapat beberapa jenis penerimaan mineral yang dianggap material yang akan direkonsiliasi. Jenis penerimaan tersebut dan informasi yang akan direkonsiliasi antara perusahaan dan entitas pemerintah sektor minerba disajikan pada Tabel 8 berikut ini.

Tabel 8 – Penerimaan Negara yang Material & Informasi yang Direkonsiliasi Sektor Minerba

Penerimaan negara yang material (sesuai Kode MA)	Informasi yang Direkonsiliasi – Formulir Pelaporan EITI Indonesia 2015 Sektor Minerba	Entitas Pelapor
421312 - Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Minerba	<ul style="list-style-type: none"> • Royalti/Iuran Produksi 	Perusahaan, Ditjen Minerba
423113 - Pendapatan Penjualan Hasil Tambang	<ul style="list-style-type: none"> • Penjualan Hasil Tambang / PHT 	Perusahaan PKP2B, Ditjen Minerba
421311 – Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara	<ul style="list-style-type: none"> • Iuran Tetap/ Land rent 	Perusahaan, Ditjen Minerba
411126 - Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan (digabung dengan sektor lain)	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Penghasilan (PPh) Badan (Pasal 25 dan 29) 	Perusahaan, Ditjen Pajak
42212 - Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan	<ul style="list-style-type: none"> • Dividen kepada Pemerintah 	Perusahaan, Ditjen Anggaran
Pembayaran Transportasi – kepada Pemerintah Pusat	<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran Fee Transportasi 	PT Bukit Asam (PTBA) dan PT Kereta Api

		Indonesia (PTKAI)
--	--	-------------------

Sumber : disusun berdasarkan Tabel 4 di atas dan Formulir Pelaporan Minerba

Rekomendasi untuk Laporan 2015 :

- Menyusun laporan bagian yang direkonsiliasi untuk setiap penerimaan sektor migas dan minerba secara lengkap dalam bentuk narasi ringkas, rekapitulasi dan lampiran tabel secara lengkap.
- Menyajikan hasil dan kesimpulan dengan jelas.

4.1.2 PENERIMAAN NEGARA/DAERAH YANG TIDAK DIREKONSILIASI MENURUT SEKTOR

Penerimaan negara pada Tabel 4 di atas, yang tidak material tidak dilakukan rekonsiliasi. Di samping itu, terdapat sejumlah jenis penerimaan negara dan daerah yang akan dilaporkan oleh perusahaan tetapi tidak direkonsiliasi. Ini adalah jenis penerimaan yang telah ditetapkan dalam Rapat Tim Pelaksana.¹³ Bagian di bawah ini akan menjabarkan sektor migas dan sektor minerba.

Sektor Migas : penerimaan yang tidak direkonsiliasi

Tabel 9 – Aliran penerimaan negara/daerah & Informasi yang Tidak Direkonsiliasi Sektor Migas

Jenis aliran penerimaan negara/daerah	Informasi yang Tidak Direkonsiliasi – Formulir Pelaporan EITI Indonesia 2015 Sektor Migas	Entitas Pelapor
411316 - PBB Migas	• Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Migas	• Ditjen Anggaran - Ditjen Pajak
411211 – Pendapatan PPN Dalam Negeri (Digabung dengan PPN dari sektor lain)	• Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Migas	• Ditjen Anggaran
423139 - Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas	• Signature Bonus – kontrak baru • Firm Commitment	• Ditjen Migas
Pendapatan Daerah Retribusi Daerah (PDRD)	• PDRD	• Ditjen Anggaran
Pembayaran Sosial	• CSR	• KKKS
Pembayaran transportasi (khusus BUMN)	• Jasa transportasi	• PT. Pertamina (Persero)

Sumber : disusun berdasarkan Tabel 4 di atas dan Formulir Pelaporan Migas

Sektor Minerba : penerimaan yang tidak direkonsiliasi

Tabel 10 - Aliran penerimaan negara/daerah & Informasi yang Tidak Direkonsiliasi Sektor Minerba

¹³ Kesepakatan tentang jenis penerimaan yang tidak direkonsiliasi juga berasal dari keputusan rapat-rapat Tim Pelaksana terdahulu.

Jenis aliran penerimaan negara/daerah	Informasi yang Tidak Direkonsiliasi – Formulir Pelaporan EITI Indonesia 2015 Sektor Minerba	Entitas Pelapor
Pajak Bumi dan Bangunan	• PBB	• Perusahaan Minerba
Pendapatan Daerah Retribusi Daerah (PDRD) (tercantum dalam Laporan Keuangan Daerah Kabupaten terkait)	• PDRD	• Perusahaan Minerba
Aliran penerimaan lain ke Pemerintah Daerah selain PDRD	• Pembayaran langsung ke Pemda	• Perusahaan Minerba
Pembayaran Sosial – langsung ke masyarakat	• CSR	• Perusahaan Minerba
	•	•
Penyediaan Infrastruktur - kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat	• Penyediaan Infrastruktur	• Perusahaan Minerba
42144 - Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan	• Penggunaan Kawasan Hutan	• Perusahaan Minerba
DMO Batubara	• DMO Batubara	• Perusahaan Minerba
Volume Produksi dan Penjualan	• Volume produksi • Volume penjualan domestic • Volume penjualan ekspor	• Perusahaan Minerba

Sumber : disusun berdasarkan Tabel 4 di atas dan Formulir Pelaporan Minerba

Rekomendasi untuk Laporan 2015 :

- Menyusun laporan bagian yang tidak direkonsiliasi untuk setiap penerimaan secara lengkap dalam bentuk narasi ringkas, rekapitulasi dan lampiran tabel secara lengkap.
- Menyajikan hasil dan kesimpulan dengan jelas.

ALOKASI PENERIMAAN MIGAS DAN MINERBA KE DAERAH - TIDAK DIREKONSILIASI

Penerimaan dari sektor migas dan minerba yang diterima oleh Pemerintah Pusat dialokasikan kembali ke daerah berdasarkan regulasi yang berlaku. Penerimaan daerah dari migas dan minerba ini disebut dengan Dana Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA). DBH SDA untuk sektor migas disebut DBH Migas, dan DBH untuk Sektor Minerba terdiri dari DBH royalti dan iuran tetap.

Transfer DBH SDA di tahun 2015 ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Yaitu, terdiri dari DBH SDA realisasi tahun 2015, serta Kurang/Lebih Bayar dari tahun 2013 dan 2014. Karena itu, penyusunan laporan bagian ini harus merujuk pada PMK terkait DBH SDA selama tahun 2015.¹⁴ Paska tahun 2013, terdapat perubahan regulasi teknis untuk penyaluran DBH SDA ke daerah.

¹⁴ Misalnya pada tahun 2015 terdapat PMK Nomor 250/PMK.07/2015 tentang Perubahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Menurut Provinsi/Kabupaten Kota Tahun Anggaran 2015 dan PMK Nomor

Untuk itu, rekomendasi bagi Administrator Independen adalah melakukan pengumpulan informasi dan konfirmasi dengan Ditjen Perimbangan Keuangan tentang informasi DBH SDA Migas dan Minerba.

Standar EITI Requirement 5 tentang alokasi penerimaan industri ekstraktif formulir, di antaranya termasuk informasi Sub-national Transfer. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, maka Ditjen Perimbangan Keuangan akan mengisi formulir pelaporan tentang DBH SDA tahun 2015. Informasi ini tidak direkonsiliasi dengan pertimbangan jumlah pemerintah daerah yang menerima DBH SDA sangat besar. Informasi yang disampaikan oleh Ditjen Perimbangan Keuangan adalah seperti pada Tabel 11 di bawah ini.

Tabel 11 – Informasi yang diisi oleh Ditjen Perimbangan Keuangan dan Tidak Direkonsiliasi

Nama DBH SDA	Daerah penerima	Jenis transfer
DBH Migas	Provinsi dan Kabupaten Penghasil dan Penerima DBH Migas	Realisasi Tahun 2015 dan Kurang/Lebih Bayar Tahun 2013 dan 2014.
DBH Minerba : Royalti dan Iuran Tetap	Provinsi dan Kabupaten Penghasil dan Penerima DBH Minerba Royalti dan Iuran Tetap	Realisasi Tahun 2015 dan Kurang/Lebih Bayar Tahun 2013 dan 2014.

Sumber : berdasarkan PMK 250/PMK.07/2015 dan PMK 259/PMK.07/2015

4.1.3 PERUSAHAAN YANG MATERIAL UNTUK LAPORAN REKONSILIASI 2015

Suatu perusahaan dianggap material jika kontribusinya cukup besar terhadap total penerimaan negara. Pemilihan perusahaan migas dan minerba yang diminta untuk melapor EITI Indonesia didasarkan pada definisi material tersebut.

Pada sektor migas, seluruh kontraktor migas yang telah berproduksi dianggap material. Dengan demikian, 100 persen KKKS produksi diminta untuk berpartisipasi dalam pelaporan EITI Indonesia 2015.

Pada sektor minerba, basis materialitas yang digunakan adalah PNB Minerba, yaitu jumlah royalti, PHT, dan iuran tetap. Perusahaan minerba yang material adalah yang memberikan kontribusi sehingga mencapai minimal 93% dari total PNB minerba di tahun 2015, di mana diperoleh batas Rp 14 milyar. Perusahaan minerba yang membayar royalti dan/atau PHT di atas Rp 14 milyar akan berpartisipasi dalam pelaporan EITI Indonesia 2015.

Bagian di bawah ini akan menjabarkan KKKS dan perusahaan minerba untuk Laporan EITI Indonesia 2015.

Sektor Migas

Terdapat 69 KKKS produksi yang akan melapor sebagai berikut :

259/PMK.07/2015 tentang Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Menurut Provinsi/Kabupaten Kota Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014.

Tabel 12 – Daftar Operator/KKKS Produksi yang Melapor Laporan EITI Indonesia 2015

No	Nama Operator/KKKS	Wilayah Kerja
1	VIRGINIA INDONESIA COMPANY (VICO), LLC.	SANGA-SANGA BLOCK, ONS. EAST KAL.
2	VICO CBM	GMB SANGA-SANGA
3	TOTAL E&P INDONESIA	TENGAH BLOCK, OFF. EAST KAL.
4	TOTAL E&P INDONESIA	MAHAKAM BLOCK, OFF. EAST KAL.
5	TATELY N.V	PALMERAH BLOK
6	STAR ENERGY (KAKAP) LTD.	KAKAP BLOCK
7	SANTOS (SAMPANG) PTY LTD	SAMPANG , ONS. OFF.
8	SANTOS (MADURA OFFSHORE) PTY. LTD.	MADURA OFF.BLOCK, SE.MADURA
9	SAKA INDONESIA PANGKAH LTD.	PANGKAH BLOCK, OFF. N.E. JAVA SEA
10	PT TIARA BUMI PETROLEUM	WEST AIR KOMERING
11	PT SUMATERA PERSADA ENERGI	WEST KAMPAR
12	PT SPR LANGGAK	LANGGAK, RIAU
13	PT SELE RAYA MERANGIN DUA	MERANGIN II BLOCK, OFF. SOUTH SUM.
14	PT PHE WMO	WEST MADURA, OFF. EAST JAVA.
15	PT PERTAMINA EP	INDONESIA
16	PT MEDCO E&P TARAKAN	TARAKAN ISLAND, ONS. EAST KAL.
17	PT MEDCO E&P SOUTH SUMATERA	SOUTH SUMATERA
18	PT MEDCO E&P RIMAU	RIMAU BLOCK, ONS. SOUTH SUMATERA
19	PT MEDCO E&P LEMATANG	LEMATANG, ONS. SOUTH SUMATERA.
20	PT MEDCO E&P KAMPAR	KAMPAR
21	PT EMP TONGA	TONGA FIELD
22	PREMIER OIL NATUNA SEA BV.	NATUNA SEA BLOCK "A", OFF.
23	PHE TUBAN E.JAVA - JOB PPEJ	TUBAN BLOCK, ONS. JAWA TIMUR
24	PHE TENGAH K - JOA P TENGAH	TENGAH BLOCK, OFF. EAST KAL.
25	PHE SIAK	SIAK
26	PHE SALAWATI - JOB PPS	KEPALA BURUNG BLOCK
27	PHE RAJA TEMPIRAI - JOB P GSIL	RAJA&PENDOPO BLOCK, ONS. SOUTH SUM.
28	PHE OGAN KOMERING - JOB P TOKL	OGAN KOMERING, ONS. SUMSEL
29	PHE NSO	NORTH SUMATERA, OFF.
30	PHE NSB	"B" BLOCK, ONS. NORTH SUMATERA
31	PHE MEDCO TOMORI - JOB P MEDCO	SENORO-TOILI, ONS.OFF.
32	PHE JAMBI MERANG - JOB P TALISMAN	JAMBI MERANG BLOCK, ONS. JAMBI
33	PETROSELAT, LTD.	SELAT PANJANG, ONS. RIAU.
34	PETRONAS CARIGALI (MURIAH) Ltd.	MURIAH
35	PETRONAS CARIGALI (KETAPANG) Ltd.	KETAPANG
36	PETROCHINA INTERNATIONAL BANGKO LTD.	BANGKO, ONS. SOUTH SUMATERA
37	PETROCHINA INTERNATIONAL (BERMUDA) LTD.	SALAWATI BASIN
38	PETROCHINA INT'L JABUNG LTD.	JABUNG BLOCK, ONS. JAMBI.
39	PERUSDA "BENUO TAKA"	WAILAWI – EAST KALIMANTAN

No	Nama Operator/KKKS	Wilayah Kerja
40	PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ LTD	NORTHWEST JAVA SEA, OFF.
41	MUBADALA PETROLEUM	SEBUKU
42	MONTD'OR OIL TUNGKAL LIMITED	TUNGKAL, ONS. JAMBI
43	MOBIL CEPU LTD.	CEPU BLOCK, JAVA
44	MANHATTAN KALIMANTAN	TARAKAN
45	LAPINDO BRANTAS INC.	BRANTAS BLOCK, ONS. OFF. EAST JAVA.
46	KANGEAN ENERGY INDONESIA LIMITED	KANGEAN BLOCK, ONS. OFF. E.JAVA SEA
47	KALREZ PETROLEUM (SERAM) LIMITED	BULA, ONS. SERAM
48	JOB PERTAMINA-MEDCO TOMORI SULAWESI	SENORO-TOILI, ONS.OFF.
49	JOB PERTAMINA TALISMAN JAMBI MERANG	JAMBI MERANG BLOCK, ONS. JAMBI
50	JOB PERTAMINA TALISMAN (OK) LTD.	OGAN KOMERING, ONS. SUMSEL
51	JOB PERTAMINA PETROCHINA SALAWATI	KEPALA BURUNG BLOCK
52	JOB PERTAMINA PETROCHINA EAST JAVA	TUBAN BLOCK, ONS. JAWA TIMUR
53	JOB PERTAMINA GSIL	RAJA&PENDOPO BLOCK, ONS. SOUTH SUM.
54	INDONESIA PETROLEUM LTD.	MAHAKAM BLOCK, OFF. EAST KAL.
55	ENERGY EQUITY EPIC (SENGKANG) PTY. LTD.	SENGKANG, ONS. SOUTH SULAWESI
56	EMP MALACCA STRAIT S.A	MALACCA STRAIT BLOCK, OFF.
57	EMP (BENTU) LTD.	BENTU SEGAT BLOCK, ONS. RIAU
58	CONOCOPHILLIPS IND.INC.LTD.	SOUTH NATUNA SEA BLOCK "B", OFF.
59	CONOCOPHILLIPS (GRISSIK) LTD.	CORRIDOR BLOCK, ONS. SOUTH SUMATERA
60	CNOOC SES LTD.	SOUTHEAST SUMATERA, OFF.
61	CITIC SERAM ENERGY LIMITED	SERAM NON BULA
62	CHEVRON PACIFIC INDONESIA	ROKAN BLOCK, ONS. CENTRAL SUMATERA
63	CHEVRON MAKASSAR LTD.	OFF. MAKASSAR STRAIT
64	CHEVRON INDONESIA COMPANY	EAST KALIMANTAN, ONS. OFF.
65	CAMAR RESOURCES CANADA INC.	BAWEAN BLOCK, ONS. OFF. EAST JAVA SEA
66	BP WIRIAGAR LTD.	WIRIAGAR BLOCK, ONS. IRIAN JAYA
67	BP MUTURI HOLDINGS BV.	MUTURI BLOCK, IRIAN JAYA
68	BP BERAU LTD.	BERAU, OFF. IRIAN JAYA
69	BOB PERTAMINA - BUMI SIAK PUSAKO	CPP BLOCK, ONS. CENTRAL SUMATERA

Sumber : Informasi dari SKK Migas via email pada 7 Maret 2017

Sektor Minerba

Perusahaan minerba yang akan berpartisipasi dalam Laporan EITI Indonesia 2015 adalah yang berkontribusi PHT, royalti, dan iuran tetap di atas 14 Milyar. Terdapat 34 perusahaan PKP2B, 8 perusahaan kontrak karya mineral (KK), dan 81 perusahaan IUP. Total terdapat 123 perusahaan minerba yang akan berpartisipasi dalam pelaporan. Tabel di bawah ini adalah detail perusahaan dan kontribusinya masing-masing.

Tabel 13 - Daftar PKP2B (Batubara) yang Melapor Laporan EITI Indonesia 2015

No	Nama Perusahaan	Nilai PNB Minerba (milyar Rp)
1	KALTIM PRIMA COAL	5,063.49
2	ADARO INDONESIA	3,096.28
3	KIDECO JAYA AGUNG	2,356.24
4	BERAU COAL	2,004.19
5	INDOMINCO MANDIRI	1,260.43
6	ARUTMIN INDONESIA	887.43
7	TRUBAINDO COAL MINING	715.23
8	ANTANG GUNUNG MERATUS	499.62
9	MANDIRI INTIPERKASA	338.01
10	BORNEO INDOBARA	333.72
11	BHARINTO EKATAMA	311.91
12	MAHAKAM SUMBER JAYA	299.75
13	PD BARAMARTA	211.50
14	MULTI HARAPAN UTAMA	210.00
15	WAHANA BARATAMA MINING	209.04
16	ASMIN KOALINDO TUHUP	193.66
17	INSANI BARAPERKASA	188.19
18	KALIMANTAN ENERGI LESTARI	171.88
19	ASMIN BARA BRONANG	162.81
20	TAMBANG DAMAI	154.11
21	MARUNDA GRAHAMINERAL	153.23
22	LANNA HARITA INDONESIA	140.03
23	FIRMAN KETAUN PERKASA	124.46
24	SINGLURUS PRATAMA	120.60
25	TANITO HARUM	89.80
26	INDEXIM COALINDO	81.69
27	JORONG BARUTAMA GRESTON	70.12
28	BATURONA ADIMULYA	68.63
29	PERKASA INAKAKERTA	61.60
30	GUNUNGBAYAN PRATAMACOAL	57.93
31	TEGUH SINAR ABADI	40.08
32	BAHARI CAKRAWALA SEBUKU	30.98
33	PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA	30.43
34	KADYA CARAKA MULIA	18.78
TOTAL PNB Minerba dari PKP2B		19,755.85

Sumber : diolah dari worksheet Ditjen Minerba

Tabel 14 - Daftar Kontrak Karya (Mineral) yang Melapor Laporan EITI Indonesia 2015

No	Nama Perusahaan	Nilai PNB Minerba (Milyar Rp)
----	-----------------	-------------------------------

1	FREEPORT INDONESIA	1,652.32
2	NEWMONT NUSA TENGGARA	1,026.14
3	VALE INDONESIA TBK	300.55
4	AGINCOURT RESOURCES	36.03
5	NUSA HALMERA MINERAL	33.18
6	MEARES SOPUTAN MINING	24.35
7	J RESOURCES BOLAANG MONGONDOW	14.79
8	SUPRABARI MAPANINDO MINERAL	14.07
TOTAL PNBP MINERBA DARI KK		3,101.42

Sumber : diolah dari worksheet Ditjen Minerba

Tabel 15 - Daftar IUP (Batubara dan Mineral) yang Melapor Laporan EITI Indonesia 2015

No	Nama Perusahaan	Nilai PNBP Minerba (Milyar Rp)	Komoditas	Status CNC
1	BUKIT ASAM PERSERO TBK	797.43	Batubara	CNC
2	KAYAN PUTRA UTAMA COAL	290.56	Batubara	CNC
3	PT TIMAH	244.41	Mineral	CNC
4	KITADIN	167.31	Batubara	CNC
5	MULTI SARANA AVINDO/ANUGERAH BARA KALTIM	160.25	Batubara	CNC
6	ANEKA TAMBANG	154.67	Mineral	CNC
7	MITRABARA ADIPERDANA	149.27	Batubara	CNC
8	ADIMITRA BARATAMA NUSANTARA	130.66	Batubara	CNC
9	JEMBAYAN MUARABARA	115.56	Batubara	CNC
10	TUNAS INTI ABADI	114.80	Batubara	CNC
11	BHUMI RANTAU ENERGI	98.77	Batubara	CNC
12	PIPIT MUTIARA JAYA	94.58	Batubara	CNC
13	MEGAPRIMA PERSADA	92.99	Batubara	CNC
14	METALINDO BUMI RAYA	88.63	Batubara	CNC
15	PUTRA PARAHYANGAN MANDIRI	86.66	Batubara	CNC
16	CENTRAL MINING RESOURCES	75.42	Batubara	CNC
17	ASTRI MINING RESOURCES	70.54	Batubara	Non CNC
18	BARA KUMALA SAKTI	67.33	Batubara	CNC
19	KEMILAU RINDANG ABADI	65.82	Batubara	CNC
20	INDOMINING	65.68	Batubara	CNC
21	KALTIM JAYA BARA	64.42	Batubara	CNC
22	BARA ALAM UTAMA	64.16	Batubara	CNC
23	MUARA ALAM SEJAHTERA	62.19	Batubara	CNC
24	REFINED BANGKA TIN	61.98	Mineral	CNC
25	BINUANG MITRA BERSAMA BLOK DUA	54.20	Batubara	CNC

No	Nama Perusahaan	Nilai PNBP Minerba (Milyar Rp)	Komoditas	Status CNC
26	BARADINAMIKA MUDASUKSES	50.15	Batubara	CNC
27	INDOASIA CEMERLANG	47.29	Batubara	CNC
28	BINUANG MITRA BERSAMA	46.94	Batubara	CNC
29	RINJANI KARTANEGARA	46.80	Batubara	CNC
30	SAGO PRIMA PRATAMA	42.19	Mineral	CNC
31	PROLINDO CIPTA NUSANTARA	42.14	Batubara	CNC
32	FIRMAN KETAUN	39.18	Batubara	CNC
33	GANE PERMAI SENTOSA	38.12	Mineral	CNC
34	RANTAU PANJANG UTAMA BHAKTI	36.48	Batubara	CNC
35	KHOTAI MAKMUR INSAN ABADI	36.02	Batubara	CNC
36	LEMBU SWANA PERKASA	35.88	Batubara	CNC
37	BARA TABANG	33.85	Batubara	CNC
38	BINTANGDELAPAN MINERAL	33.38	Mineral	CNC
39	WELARCO SUBUR JAYA	33.23	Batubara	CNC
40	ANDHIKA RAYA SEMESTA	32.94	Batubara	NAMA TIDAK SESUAI DAFTAR CNC/NON-CNC
41	BERINGIN JAYA ABADI	32.69	Batubara	CNC
42	UNIT DESA MAKMUR	32.34	Batubara	CNC
43	TININDO INTER NUSA	31.92	Mineral	CNC
44	KUSUMA RAYA UTAMA	30.88	Batubara	CNC
45	TRISENSA MINERAL UTAMA	29.82	Batubara	CNC
46	SURYA SAKTI DARMA KENCANA	29.70	Batubara	CNC
47	ARZARA BARAINDO ENERGITAMA	28.31	Batubara	CNC
48	INTERNASIONAL PRIMA COAL	27.73	Batubara	CNC
49	ENERGI BATUBARA LESTARI	26.74	Batubara	CNC
50	SEMESTA CENTRAMAS	26.44	Batubara	CNC
51	BUKIT BAIDURI ENERGI	26.34	Batubara	CNC
52	TELEN ORBIT PRIMA	25.39	Batubara	CNC
53	MANAMBANG MUARA ENIM	24.22	Batubara	Non CNC
54	BABEL INTI PERKASA	23.36	Mineral	CNC
55	SINAR KUMALA NAGA	23.30	Batubara	CNC
56	BANGUN NUSANTARA JAYA MAKMUR	22.45	Batubara	CNC
57	AMANAH ANUGERAH ADI MULIA	21.69	Batubara	CNC
58	NUANSACIPTA COAL INVESTMENT	21.56	Batubara	CNC
59	BERKAT BUMI PERSADA	21.14	Batubara	CNC
60	NUSANTARA BERAU COAL	20.92	Batubara	CNC
61	VENUS INTI PERKASA	20.50	Mineral	CNC
62	CAHAYA ENERGI MANDIRI	20.34	Batubara	CNC

No	Nama Perusahaan	Nilai PNB Minerba (Milyar Rp)	Komoditas	Status CNC
63	USAHA BARATAMA JESINDO	20.04	Batubara	CNC
64	ANUGERAH TUJUH SEJATI	19.85	Batubara	Non CNC
65	FAZAR UTAMA	19.59	Batubara	CNC
66	AMAN TOEBILLAH PUTRA	19.08	Batubara	CNC
67	ANUGERAH BORNEO COMMUNITY	17.94	Batubara	CNC
68	BARA ANUGERAH SEJAHTERA	16.54	Batubara	CNC
69	INJATAMA	16.34	Batubara	CNC
70	ARTHA PRATAMA JAYA	16.34	Batubara	CNC
71	PRIMA TIMAH UTAMA	16.15	Mineral	Non CNC
72	REKASINDO GURIANG TANDANG	15.96	Batubara	CNC
73	BERAU USAHA MANDIRI	15.87	Batubara	CNC
74	LAMINDO INTER MULTIKON	15.77	Batubara	CNC
75	MITRA STANIA PRIMA	15.72	Mineral	CNC
76	BARAMEGA CITRA MULIA PERSADA	15.50	Batubara	CNC
77	KALTIM BATUMANUNGGAL	15.14	Batubara	CNC
78	BUMI MERAPI ENERGI	14.93	Batubara	CNC
79	KARBON MAHAKAM	14.86	Batubara	CNC
80	CIBALIUNG SUMBERDAYA	14.62	Mineral	CNC
81	DUTA TAMBANG REKAYASA	14.24	Batubara	CNC

TOTAL PNB DARI IUP 4,915.15

Sumber : diolah dari worksheet Ditjen Minerba

Catatan :

- Untuk perusahaan Non CNC dan perusahaan yang namanya tidak tercantum dalam daftar CNC/Non CNC, Administrator Independen perlu mengecek kembali.
- Permintaan terhadap perusahaan Non CNC untuk melapor tidak menjadi legitimasi bahwa perusahaan tersebut akan menjadi CNC. Pelaporan EITI Indonesia terlepas dari penetapan status CNC/Non CNC.

Tabel 16 –Jumlah Perusahaan Minerba dan Kontribusinya

Jenis Perusahaan	Jumlah Perusahaan	Kontribusi PHT, Royalti, & Iuran Tetap (Milyar Rp)
PKP2B (Batubara)	34	19,755.85
KK (Mineral)	8	3,101.42
IUP (Batubara & Mineral)	81	4,915.15
Total	123	27,772.43
Total PNB Minerba Pertambangan		29,667.67
% terhadap Total PNB Minerba Pertambangan		93.61%

Khusus untuk pembayaran transportasi sesuai dengan Standar EITI Requirement 4.4, perusahaan yang melaporkan adalah PT. Bukit Asam yang akan direkonsiliasi dengan PT. Kereta Api Indonesia.

Rekomendasi untuk Laporan 2015:

- Menindaklanjuti mencari informasi mitra KKKS/operator migas;
- Mencari informasi dan melakukan klasifikasi perusahaan atas dasar daerah kegiatan operasi migas dan minerba.
- Memeriksa kembali status CNC untuk perusahaan yang Non CNC dan yang tidak tercantum dalam daftar CNC/Non CNC.

4.1.4 FORMULIR PELAPORAN LAPORAN 2015

Formulir EITI Indonesia 2015 akan didistribusikan kepada perusahaan dan entitas pemerintah untuk diisi. Adapun entitas pemerintah pusat/daerah yang akan berpartisipasi dalam Laporan EITI Indonesia 2015 ditunjukkan pada Tabel 2.11 di bawah ini.

Tabel 17 -Entitas Pemerintah untuk Laporan EITI Indonesia 2015

Sektor	Entitas Pemerintah
Migas	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Migas • SKK Migas • Ditjen Anggaran • Ditjen Perimbangan Keuangan • Ditjen Pajak*)
Minerba	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Minerba • Ditjen Anggaran • Ditjen Perimbangan Keuangan
Sub- Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Pemprov Riau • Pemprov Kalimantan Timur • Pemprov Jawa Timur

Catatan : *) Berdasarkan PMK 70 Tahun 2015 terkait PPh Migas dan PBB Migas, sebagian fungsi Ditjen Anggaran dipindahkan kepada Ditjen Pajak sejak bulan Juni 2015. Sehingga sebagian rekonsiliasi akan dilakukan antara Perusahaan Migas dengan Ditjen Pajak.

Secara umum, formulir pelaporan EITI Indonesia hanya mengalami sedikit perubahan sejak laporan kedua EITI Indonesia, yaitu laporan tahun 2010-2011. Perubahan tersebut juga untuk menyesuaikan perubahan Standar EITI yaitu Standar EITI 2013 dan Standar EITI 2016. Bagian di bawah ini menyajikan deskripsi formulir yang akan diisi oleh perusahaan untuk Laporan EITI Indonesia 2015 dan kesesuaiannya dengan Standar EITI 2016 serta review atas formulir pelaporan tahun 2014. Tabel 2.12 adalah untuk sektor migas, sedangkan Tabel 2.13 dan 2.14 untuk batubara dan mineral.

Rekomendasi untuk Laporan 2015:

- Menyusun rekapitulasi informasi identitas dan kepemilikan setiap perusahaan secara terstruktur.

- Untuk Laporan rekonsiliasi, melakukan rekapitulasi setiap informasi yang direkonsiliasi dan yang tidak direkonsiliasi secara terstruktur.

Tabel 18 Deskripsi Formulir Pelaporan 2015 untuk diisi oleh KKKS Produksi Migas

BAGIAN	DESKRIPSI UNTUK LAPORAN 2015	STANDAR EITI - REQUIREMENT
1. INFORMASI IDENTITAS KKKS	Nama KKKS, wilayah kerja, masa berlaku, alamat	
	Penanggung Jawab Keuangan: nama, jabatan, telepon/fax, email	
	Penanggung Jawab teknis: nama, jabatan, telepon/fax, email, no hp	
2. INFORMASI KEPEMILIKAN KKKS PER 31 DESEMBER 2015	Nama Pemegang Participating Interest, persentase kepemilikan, nama kontak, alamat, email/telpon	Requirement 2.5
3. INFORMASI UNTUK DIREKONSILIASI	Yang diisi berdasarkan FQR	
	A. Total lifting dan produksi oil dan condensate dalam barrel, nilai USD.	Requirement 4.1 dan 4.2
	B. Total lifting dan produksi gas : natural dan LPG (dalam MMBTU, MT, dan MMSCF), Total lifting gas (USD), Total produksi gas (MSCF)	Requirement 4.1 dan 4.2
	C. Government lifting : government lifting oil & condensate (barrel), government lifting gas : natural dan LPG (dalam MMBTU, MT, dan MMSCF)	Requirement 4.1 dan 4.2
	D. DMO oil (Barrels), DMO fee (USD)	Requirement 4.1 dan 4.2
	E. Over/under lifting: oil & gas (USD)	Requirement 4.1 dan 4.2
	Yang diisi berdasarkan Cash Basis	
	Signature bonus, Production bonus, Corporate & Divident Tax	
4. INFORMASI TIDAK DIREKONSILIASI	1. Tanggung jawab social (CSR)	Requirement 6.3
	2. Pembayaran langsung ke Pemerintah Daerah	Requirement 4.6
	3. Penyediaan infrastruktur	Requirement 4.3
5. SUMBER DAYA MANUSIA 2015	Tenaga kerja tetap/kontrak dengan status WNI/WNA/lokal	Requirement 3.1 dan 6.3
6. PERNYATAAN KESESUAIAN		
7. LAMPIRAN	1. Rincian DMO Fee	Requirement 4.1 dan 4.2
	2. Rincian Signature Bonus	Requirement 4.1 dan 4.2
	3. Rincian Production Bonus	Requirement 4.1 dan 4.2
	4. Rincian Corporate Tax	Requirement 4.1 dan 4.2
	5. Rincian Divident Tax	Requirement 4.1 dan 4.2
	6. Rincian Setoran Langsung ke Pemda	Requirement 6.3
	7. Rincian Biaya Sosial (CSR)	Requirement 4.6
	8. Rincian Penyediaan Infrastruktur	Requirement 4.3

Tabel 19 - Deskripsi Formulir Pelaporan 2015 untuk diisi oleh Perusahaan Batubara

BAGIAN	DESKRIPSI UNTUK LAPORAN 2015	REQUIREMENT
1. INFORMASI IDENTITAS PERUSAHAAN	Nama perusahaan, nama wajib pajak, NPWP, alamat	
	Kontrak generasi, masa berlaku, luas, koordinat	
	Izin usaha nomor, masa berlaku, penerbit izin, luas, koordinat	
	Penanggung jawab keuangan: nama, jabatan, email, telepon/fax	
	Penanggung jawab teknis: nama, jabatan, tel/fax, email, hp	
2. INFORMASI KEPEMILIKAN	Nama pemegang saham, persentase milik, nama kontak, alamat, telepon	Requirement 2.5
3. SUMBER DAYA MANUSIA PER 31 DES 2015	Tenaga kerja tetap/kontrak dengan status WNI/WNA/lokal	Requirement 3.1 dan 6.3
4. INFORMASI YANG DIREKONSILIASI	Royalti untuk kalori rendah, sedang, tinggi	Requirement 4.1
	Penjualan hasil tambang (untuk PKP2B)	Requirement 4.1
	PPh badan pasal 25 dan 29	Requirement 4.1
	Dividen kepada pemerintah	Requirement 4.5
	Pembayaran fee transportasi	Requirement 4.4
5. INFORMASI YANG TIDAK DIREKONSILIASI	Iuran tetap, PBB,	Requirement 4.1
	PDRD, Pembayaran langsung ke Pemda,	Requirement 4.6
	Biaya Sosial (CSR),	Requirement 6.1
	Penyediaan Infrastruktur	Requirement 4.3
	Penggunaan Kawasan Hutan	Requirement 4.1
	DMO Batubara	Requirement 4.2
6. DATA PRODUKSI DAN PENJUALAN BATUBARA	Volume produksi Batubara: kalori rendah, sedang, tinggi	Requirement 3.2
	Volume penjualan dalam negeri: kalori rendah, sedang, tinggi	Requirement 3.3
	Volume penjualan luar negeri: kalori rendah, sedang, tinggi	Requirement 3.3
7. LEMBAR PERNYATAAN		
8. LEMBAR OTORISASI		
9. LAMPIRAN	1. Rincian royalti: tanggal, NTPN, jumlah (Rp & USD)	Requirement 4.1
	2. Rincian PHT: tanggal, NTPN, jumlah (Rp & USD)	Requirement 4.1
	3. Rincian PPh Badan: bulan, NTPN, jumlah, tanggal	Requirement 4.1
	4. Rincian Iuran tetap: wilayah, NTPN, No SK IUP, tanggal, jumlah (Rp/USD)	Requirement 4.1
	5. Rincian PBB: wilayah, NTPN, NOP, Lokasi KPP, Tanggal, jumlah	Requirement 4.1
	6. Rincian PDRD: tanggal, nilai, dasar, Pemda penerima	Requirement 4.5
	7. Rincian Setoran langsung ke Pemda: tanggal, nilai, Nota Kesepahaman, Pemda penerima	Requirement 4.5
	8. Rincian CSR: aktifitas, nilai dalam Rp/USD	Requirement 6.1

BAGIAN	DESKRIPSI UNTUK LAPORAN 2015	REQUIREMENT
	9. Rincian Infrastruktur : Jenis, tanggal, nilai (USD/Rp), Metode pendanaan	Requirement 4.3
	10. Rincian Fee Transportasi : periode, penyedia transportasi, nilai (Rp/USD)	Requirement 4.4
	11. Rincian Penggunaan Kawasan Hutan	Requirement 4.1
10. TAMBAHAN	Dokumen Laporan Analisa Dampak Sosial dan Lingkungan atau sejenisnya untuk perusahaan dengan royalti dan/atau PHT di atas Rp 500 Milyar	Requirement 6.1

Tabel 20 - Deskripsi Formulir Pelaporan 2015 untuk diisi oleh Perusahaan Mineral

BAGIAN	DESKRIPSI UNTUK LAPORAN 2015	REQUIREMENT
1. INFORMASI IDENTITAS PERUSAHAAN	Nama perusahaan, nama wajib pajak, npwp, alamat	
	Kontrak generasi, masa berlaku, luas, koordinat	
	Izin usaha nomor, masa berlaku, penerbit izin, luas, koordinat	
	Penanggung jawab keuangan: nama, jabatan, email, telepon/fax	
	Penanggung jawab teknis: nama, jabatan, tel/fax, email, hp	
2. INFORMASI KEPEMILIKAN	Nama pemegang saham, persentase milik, nama kontak, alamat, telepon	Requirement 2.5
3. SUMBER DAYA MANUSIA PER AKHIR 2015	Tenaga kerja tetap/kontrak dengan status WNI/WNA/lokal	Requirement 3.1 dan 6.3
4. INFORMASI YANG DIREKONSILIASI	Royalti untuk tiap komoditas	Requirement 4.1
	Pph badan pasal 25 dan 29	Requirement 4.1
	Dividen kepada pemerintah	Requirement 4.5
5. INFORMASI YANG TIDAK DIREKONSILIASI	Iuran tetap, PBB,	Requirement 4.1
	PDRD, Pembayaran langsung ke Pemda,	Requirement 4.6
	Biaya Sosial (CSR),	Requirement 6.1
	Penyediaan Infrastruktur	Requirement 4.3
	Penggunaan Kawasan Hutan	Requirement 4.1
6. DATA PRODUKSI DAN PENJUALAN BATUBARA	Volume dan nilai produksi tiap komoditas	Requirement 3.2
	Volume penjualan dalam negeri tiap komoditas	Requirement 3.3
	Volume penjualan luar negeri tiap komoditas	Requirement 3.3
7. LEMBAR PERNYATAAN		
8. LEMBAR OTORISASI		
9. LAMPIRAN	1. Rincian royalti: tanggal, NTPN, jumlah (Rp & USD)	Requirement 4.1
	2. Rincian PPh Badan: bulan, NTPN, jumlah, tanggal	Requirement 4.1

A draft as of April 14, 2017

BAGIAN	DESKRIPSI UNTUK LAPORAN 2015	REQUIREMENT
	3. Rincian Iuran tetap: wilayah, NTPN, No SK IUP, tanggal, jumlah (Rp/USD)	Requirement 4.1
	4. Rincian PBB: wilayah, NTPN, NOP, Lokasi KPP, Tanggal, jumlah	Requirement 4.1
	5. Rincian PDRD: tanggal, nilai, dasar, Pemda penerima	Requirement 4.6
	6. Rincian Setoran langsung ke Pemda: tanggal, nilai, Nota Kesepahaman, Pemda penerima	Requirement 4.6
	7. Rincian CSR: aktifitas, nilai dalam Rp/USD	Requirement 6.1
	8. Rincian Infrastruktur : Jenis, tanggal, nilai (USD/Rp), Metode pendanaan	Requirement 4.3
	10. Rincian Penggunaan Kawasan Hutan	Requirement 4.1
10. TAMBAHAN (SUKARELA)	Copy dokumen Laporan Analisa Dampak Sosial dan Lingkungan, sertifikat hasil PROPER, atau dokumen analisa sosial dan lingkungan sejenis untuk semua perusahaan pelapor	Requirement 6.1